



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 PASAL 77
AYAT 1 TENTANG ATURAN BERLALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN DALAM MENGENDARAI SEPEDA MOTOR
DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**LASDIANNI SIREGAR
NIM. 1710300054**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 PASAL 77
AYAT 1 TENTANG ATURAN BERLALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN DALAM MENGENDARAI SEPEDA MOTOR
DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**


SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam bidang Hukum Tata Negara*


Oleh

**LASDIANNI SIREGAR
NIM. 1710300054**

PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail: fasih141@psp@gmail.com

Hal : Skripsi

A.n. Lasdianni Siregar

Padangsidimpuan, 15 Juli 2021

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidimpuan

Di-Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Lasdianni Siregar yang berjudul "Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor di Kabupaten Padang Lawas Utara", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 197303112001121004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lasdianni Siregar

NIM : 1710300054

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1
Tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam
Mengendarai Sepeda Motor Di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2021

Saya yang menyatakan,



(Signature)
Lasdianni Siregar
NIM. 1710300054

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lasdianni Siregar
NIM. : 1710300054
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 Tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor Di Kabupaten Padang Lawas Utara.** Dengan hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada Tanggal : 15 Juli 2021

Yang menyatakan,



LASDIANNI SIREGAR
NIM 1710300054



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih@iain_padangsidimpuan.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Lasdianni Siregar
NIM : 1710300054
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat
1 Tentang Aturan Berlalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam
Mengendarai Sepeda Motor Di Kabupaten Padang Lawas Utara

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Derminda Dalimunthe, S. H, M. H
NIP. 19710528200003 2 005

Anggota:

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Derminda Dalimunthe, S. H, M. H
NIP. 19710528200003 2 005

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag.
NIP. 19591109 198703 1 0003

Sawaluddin Siregar, M. A
NIDN. 2012018301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Juli 2021
Pukul : 14.00 WIB s/d 16.00 WIB
Hasil/Nilai : B/74,5
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,52
Predikat : **Pujian**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

PENGESAHAN

Nomor: *1220*/In.14/D/PP.00.9/08/2021

Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor di Kabupaten Padang Lawas Utara

Ditulis Oleh : Lasdianni Siregar
NIM : 1710300054

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 30 Agustus 2021
Dekan,

Fatahuddin
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : LASDIANNI SIREGAR
Nim : 1710300054
Judul : Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 Tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor Di Kabupaten Padang Lawas Utara

Penelitian skripsi ini berjudul implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 Tentang Aturan Berlalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor di Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi undang-undang no 22 tahun 2009 pasal 77 ayat 1 tentang aturan berlalu lintas dan angkutan jalan dalam mengendarai sepeda motor di kabupaten padang lawas utara. Dan apa faktor penghambat implementasi undang-undang no 22 tahun 2009 pasal 77 ayat 1 tentang aturan berlalu lintas dan angkutan jalan dalam mengendarai sepeda motor.

untuk mendapatkan hasil penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kasat Lalu Lintas serta staf-staf Polsek Padang Bolak dan beserta masyarakat. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil sebagai penunjang dan Data Primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, dan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumen. Data-data yang terkumpul di analisis menggunakan metode editing, verifikasi dan analisis.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bagaimana implementasi undang-undang no 22 tahun 2009 pasal 77 ayat 1 tentang aturan berlalu lintas dan angkutan jalan dalam mengendarai sepeda motor di kabupaten padang lawas utara. Dalam pengimplementasian aturan berlalu lintas di kabupaten padang lawas utara belum efektif dalam pelaksanaannya disebabkan penertiban penegak hukum tidak sesuai dengan SOP (Struktur Operasional Prosedur), dan tidak SK (Surat Keterangan) penunjukan pelaksanaan razia, dan surat perintah. Adapun faktor penghambat implementasi undang-undang no 22 tahun 2009 pasal 77 ayat 1 tentang aturan berlalu lintas dan angkutan jalan dalam mengendarai sepeda motor yaitu kurangnya sosialisasi hukum aturan berlalu lintas, kurangnya personil petugas penertiban lalu lintas, dan pertukaran SIP (*Session Initiation Protocol*) petugas yang tidak kontinuas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan limpahan kasih dan sayang-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor Di Kabupaten Padang Lawas Utara.**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar **Sarjana** pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus dan terutama kepada Ayahku tercinta yang selalu memberikan motivasi dan membiayai penulis semenjak lahir sampai sekarang, semoga diberikan kesehatan, dan tak lupa kepada Ibundaku tersayang yang menjadi motivator bagi penulis dalam segala hal dan yang telah melahirkan dan mendidik penulis sampai kejenjang ini. Penulis sangat menyadari bahwa keterlibatan berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini sangat banyak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL., selaku rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan

dan keuangan, dan Bapak Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, S.H. M.H selaku ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kesempatan kepada penulis selama perkuliahan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Arsad Nasution M. Ag, selaku pembimbing II penulis yang telah membimbing dan membagi waktu, tenaga dan pikiran demi kesempurnaan skripsi penulis. Dan telah banyak memberikan arahan, bimbingan dengan penuh kesabaran serta kebijaksanaan pada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hasiah, M.Ag, Selaku Dosen penasehat akademik yang memberikan nasehat kepada penulis mulai semester I sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Yusri Fahmi , S.Ag., M.Hum sebagai kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Dan Para Staf di lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Iptu Banik selaku Kasat Lantas di Polsek Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Dan Bapak Zulfikar Harahap selaku Polisi di Polsek Padang Bolak di Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah membantu memberi Informasi dan data terkait objek permasalahan skripsi ini.
9. Terkhusus dan teristimewa kepada Ayahanda (Pambangunan Siregar) dan Ibunda (Maslina Harahap) tercinta, yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada henti-hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kedua orangtua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-NYA, serta kepada abang Lukman Hakim Siregar, dan kepada adik-adikku tercinta Nirwan Puma Siregar, Indah Permata Sari Siregar, Antar Natama Siregar, Masdaria Siregar dan keluarga dari Oppung Haji/Hajjah Aryan dan terimah kasih kepada anteku Hotni Harahap, Pida Harahap, Saidah Harahap, Sakiah Harahap, Emi Mahrany Harahap, Afso Harahap terutama Anteku sayang Emi Mahrany Harahap yang selalu menjadi sahabat dan selalu memberi nasehat dan motivasinya sebagai motivasi penulis yang senantiasa memberikan do'a, kasih sayang, pengorbanan dan perjuangan demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

10. Kepada sahabat-sahabatku Dini Pebriani, Ramadani, Ummi Alawiyah, Nurliani, Dinda Suciana, dan Liliyani, Jannes Pandapotan yang telah menjadi teman seperjuangan setiap keluh kesah proses penulis selama perkuliahan dan memberikan ilmu yang bermanfaat
11. Kepada keluarga besar HTN-2 Dini, Dani, Dinda, Alawiyah, Lia, Lili, Fatma, Aisyah, Risky, Nurida, Jannes, Yasid, Hasan, Aulia, Herman, Mikrat, Rahmat, Mahmul, Alwi Rambe, Alwi Bugar, Ardian, Andi yang menjadi kawan seperjuangan pembimbing selama perkuliahan
12. Kepada Sahabatku Khusnul Khotimah Siregar (Ecung, Tuyul, Cungkring) dan Sahabatku Ida Fatma Sani Harahap teman seperjuangan terimakasih segala kasih sayang
13. Kepada Sahabat-sahabatku dari Ponpes Syekh Ahmad Daud Ida Fatma Sani hrp, Nurmiaty hrp, Marisa Hannum hrp, Eka Pebriana Pebriana Srg, Dayana Rosipah Nst, Riska Dayana nst, Mawaddah Warahmah dlt, yang telah sama-sama berjuang sampai saat ini
14. Kepada Penghuni Kost DB Depan Bataylon Adekku Linda dan Rini dan Novi
Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada penulis serta skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis sendiri.

Padangsidempuan, 22 Agustus 2021

Penulis

LASDIANNI SIREGAR
NIM. 17 1030 0054

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin | Nama |
|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | be |
| ت | Ta | T | te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | je |
| ح | ħa | ħ | ha(dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | kadan ha |
| د | Dal | D | de |
| ذ | žal | ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | er |
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es |
| ص | šad | š | esdan ye |
| ض | ḏad | ḏ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | žā | ž | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | ge |
| ف | Fa | F | ef |
| ق | Qaf | Q | ki |
| ك | Kaf | K | ka |
| ل | Lam | L | el |
| م | Mim | M | em |

| | | | |
|---|--------|-----|----------|
| ن | nun | N | en |
| و | wau | W | we |
| ه | ha | H | ha |
| ء | hamzah | ..' | apostrof |
| ي | ya | Y | ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| — | fathah | A | a |
| — | Kasrah | I | i |
| —و | ḍommah | U | U |

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan | Nama |
|-----------------|----------------|----------|---------|
|ي | fathahdanya | Ai | a dan i |
| و..... | fathah dan wau | Au | a dan u |

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|ا.....ى | fathah dan alifatauya | ā | a dan garis atas |
|ى | Kasrahdanya | ī | i dangaris di bawah |
| و..... | ḍommah dan wau | ū | u dangaris di atas |

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI | iii |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Batasan Istilah | 10 |
| D. Tujuan Penelitian | 11 |
| E. Manfaat Penelitian | 12 |
| F. kajian Terdahulu..... | 13 |
| G. Sistematika Pembahasan | 15 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Implementasi | 17 |
| B. Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 18 |
| C. Komponen Lalu Lintas..... | 20 |
| D. Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan..... | 22 |
| E. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas..... | 23 |
| F. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas | 25 |
| G. Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas..... | 27 |
| H. Surat Izin Mengemudi (SIM)..... | 30 |
| I. Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Fiqih Siyasah | 35 |

| | |
|--|----|
| J. Penerapan Hukum Islam di Jalan Raya..... | 36 |
| K. Perintah Taat Aturan Berlalu Lintas | 38 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Metode Penelitian..... | 47 |
| B. Lokasi Penelitian | 47 |
| C. Waktu Penelitian | 28 |
| D. Metode Pendekatan | 49 |
| E. Sumber Data Penelitian..... | 50 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 50 |
| G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data | 52 |
| H. Teknik Uji Keabsahan Data | 54 |

BAB IV Hasil Penelitian

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian | 55 |
| 1. Geografis | 55 |
| 2. Keadaan Penduduk..... | 58 |
| 3. Keadaan Ekonomi | 69 |
| B. Implementasi Undang-Undang No 77 Ayat 1..... | 53 |
| 1. Operasi Zebra | 54 |
| 2. Operasi Patuh | 52 |
| 3. Operasi Lintas | 63 |
| 4. Operasi Keselamatan/Rutin..... | 63 |
| 5. Surat Keterangan Penunjukan Pelaksanaan Razia | 70 |
| 6. Sop Pelaksanaan Razia Kendara Bermotor | 70 |
| 7. Surat Perintah..... | 71 |
| C. Faktor Penghambat Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 | |
| Pasal 77 Ayat 1..... | 72 |
| 1. Kurangnya Sosialisasi Hukum Aturan Berlalu Lintas..... | 72 |
| 2. Kurangnya Personil Petugas Penertiban Lalu Lintas | 76 |
| 3. Pertukaran SIP Petugas yang Tidak Kontinuitas..... | 77 |

| | |
|---------------------------|----|
| D. Analisis Penulis | 82 |
|---------------------------|----|

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 85 |
|---------------------|----|

| | |
|---------------|----|
| B. Saran..... | 87 |
|---------------|----|

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan kendaraan bermotor jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga dalam penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaanya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efisien serta berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong penggerak pembangunan nasional. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.¹

Transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi individu dan masyarakat zaman sekarang. Transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai mahluk social. Dari sinilah pentingnya aturan aturan undang-undang lalu Lintas. Undang-undang merupakan suatu hal yang mutlak untuk diberlakukan disetiap Negara. jika tidak, maka akan terjadi pelanggaran lalu lintas. Setiap orang akan bersikap seenaknya dan tidak mempertimbangkan keadaan orang lain.

¹ Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2020). Hlm. 3

Lalu lintas di dalam UU No. 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas. Sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang sering disebut dengan tilang merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 1992. Lalu lintas dan kendaraan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga dalam penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan, untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efisien serta berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan stabilitas sebagai pendorong penggerak pembangunan nasional. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditunjukkan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.²

Dalam konteks kenegaraan kepolisian adalah organ yang dibentuk untuk menjalankan fungsi peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta pengembangan hukum disamping kewenangan utamanya dibidang penyelidikan dan penyidikan. Fungsi kepolisian adalah satu fungsi Pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan

² Andi Hamza, *Hukum Acara J'uJaua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) , Hlm. 180.

kepada masyarakat. Polisi bertugas untuk menjaga ketertiban, salah satunya yaitu menjaga yaitu menjaga agar lalu lintas jalan tetap berjalan dengan aman dan tertib, sehingga tidak terjadi pelanggaran lalu lintas.³

Esensi dari tujuan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain untuk menciptakan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur. Kondisi yang demikian sangat diharapkan oleh masyarakat khususnya pemakai atau pengguna jalan. Seperti yang ditulis diatas, bahwa untuk menciptakan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman cepat, lancar, tertib dan perlu ditunjang dengan sistem penindakan pelanggaran lalu lintas yang efektif dan berdampak positif terhadap sistem lalu lintas.⁴ Undang-Undang tersebut sebagai sarana kontrol dalam perkembangan transportasi yang sangat cepat dan memiliki mobilitas tinggi disegala bidang yang sebagian besar kegiatannya angkutan jalan.⁵

Dalam Al-Qur'an QS-An-Nisa: 59, Allah telah memerintahkan kita nuntut taat kepada pemimpin (*ulil amri*) yakni yang artinya:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

³ Hamjah Baharuddin dan Masaluddin, *Konstruktivisme Kepolisian (Teori, Prinsip, dan Paradigma)*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010). Hlm. 117

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), Hlm. 57.

⁵ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa: 59)⁶

Taat kepada pemimpin artinya diperintahkan untuk mentaati seluruh kebijakan dan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin, dalam hal ini pemerintah, selama peraturan tersebut tidak didasari oleh kemaksiatan kepada Allah. Peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk menerbitkan, memberi rasa nyaman, dan keselamatan dalam berkendara. Tujuan ini tentu sangat sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam *maqasidah-al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat), yang diantaranya adalah untuk menjaga jiwa (*hifd al-nafs*). Jika tidak ada peraturan lalu lintas, jiwa manusia yang berkendara menjadi terancam, maka keberadaan lalu lintas merupakan sebuah keharusan, dan mentaatinya adalah sebuah kewajiban.

Berkendara sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di daerah Padang Lawas Utara. pengguna jalan tersebut termasuk orangtua, anak remaja, maupun anak dibawah umur. Banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kaum remaja misalnya, mengendarai

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59 dan Terjemahannya*, (Bandung: Peberbit Diponegoro, 2000), Hlm. 22

motor secara ugal-ugalan, tidak memakai atribut sepeda motor dengan baik, helm, kaca spion misalnya, dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Dalam kehidupan sehari-hari anak remaja atau anak dibawah umur terlihat dengan bebas menggunakan kendaraan sepeda motor. Tidak banyak dari mereka saat berkendara tidak menggunakan helm dan bahkan tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) hal tersebut termasuk pelanggaran lalu lintas.

Padahal sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dijelaskan dalam pasal 77 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan,wajibmemiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”.

“Setiap orang yang dikemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi sebagaimana di maksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah”).⁷

Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”.

Sementara dalam pasal 81 ayat 2 tentang surat Izin Mengemudi menyebutkan bahwa:

⁷ Badan Pusat Statistik Padang Lawas Utara <https://palutakab.bps.go.id>, diakses 16 Desember 2020. Jam 20:00 WIB.

Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C, dan surat izin mengemudi D
- b. Usia 20 (dua puluh) Tahun untuk surat izin mengemudi B I
- c. Usia 21 (dua puluh satu) Tahun untuk surat izin mengemudi B

II

Namun dalam pelaksanaan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 pasal 77 ayat 1 ini masih belum dapat dijalankan dengan baik di Gunung Tua Padang Lawas Utara. Dikarenakan banyaknya warga masyarakat orangtua, remaja, selebihnya anak dibawah umur yang sudah diberi kebebasan dalam mengemudi kendaraan sepeda motor. Hal ini menyebabkan anak-anak di bawah umur khususnya mereka yang masih duduk dibangku sekolah sudah begitu bebas dan leluasa mengendarai kendaraan roda dua di jalan raya.

Selama ini tanpa disadari Surat Izin Mengemudi (SIM) pada setiap pemilik kendaraan bermotor ternyata sangat diperlukan. Tetapi tidak semua orang mematuhi peraturan tersebut. Kebanyakan dari pihak masyarakat tidak memenuhi standar kelengkapan administrasi dalam kepemilikan kendaraan bermotor. Banyak alasan yang menjadi kendala mereka tidak memiliki SIM. Mulai dari sulitnya mengurus karena pengurusan administrasi sangat rumit dan memakan waktu yang lama sampai besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.

Berbagai cara memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) khususnya memenuhi syarat-syarat dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) belum terwujud dengan baik. Akhir-Akhir ini banyak ditemukan anak-anak di bawah umur telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) meski sudah cakap hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam hal Pelanggaran lalu lintas ini sudah semakin memperhatikan termasuk di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, banyak sekali ditemui masalah yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas termasuk tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Padang Lawas Utara tersebut.

Banyaknya warga masyarakat yang melanggar aturan berlalu lintas dalam mengemudi kendaraan sepeda motor yaitu orangtua, dan anak remaja. Khususnya anak remaja karena beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah lebih efisien, lebih cepat sampai, dan lebih irit dalam hal biaya. Namun, perlengkapan berkendara mereka banyak yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku karena disebabkan rasa ingin tampil beda dari orang lain. Pengemudi anak terkenal dengan perilaku mengemudinya tidak aman dan tidak tertib. Seperti mengemudi lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm, kecepatan yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa surat izin mengemudi (SIM), menggunakan kenalpot racing dan menerobos rambu-rambu lalu lintas. Perilaku mengemudi dikatakan agresif apabila dilakukan secara sengaja, cenderung

meningkatkan resiko tabrakan karena ketidaksabaran dalam mengendarai sepeda motor, permusuhan atau upaya untuk menghemat waktu.

Anak yang mengendarai sepeda motor sangat beresiko terlibat kecelakaan lalu lintas. Hal ini disebabkan karena jiwa mereka yang masih labil, kelalaian dan ketidak hati-hatian dalam berkendara kurangnya pengetahuan mengenai aturan rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain. Seorang anak yang belum cukup umur tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor karena mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Indonesia hal ini sudah diatur dengan undang-undang. Pada tahun 2009, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁸ Pengaturan lalu lintas mutlak perlu karena menyangkut keselamatan masyarakat dan pengguna jalan, dimana setiap individu diharapkan dapat melaksanakan peraturan dalam berlalu lintas, tidak terkecuali siapapun mereka termasuk pejalan kaki, pengendara roda dua ataupun pengendara roda empat⁹.

Di Kabupaten Padang Lawas Utara sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang kerap kali dilakukan dan dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

⁹ H.S Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas, Dinas Hukum Polri*,(Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1976). Hlm. 14

seperti tidak memiliki SIM dan STNK. Pelanggaran seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang pula pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat merupakan masalah sosial yang sangat penting untuk dibahas. Mengingat warga masyarakat yaitu orangtua maupun remaja, khususnya anak remaja adalah generasi penerus bangsa yang masih sangat rentang menerima pengaruh luar. Maka berdasarkan latar belakang di atas bahwa kabupaten Padang Lawas Utara adalah Kabupaten yang berkembang dan memiliki masalah tentang pelanggaran lalu lintas yang biasa dilakukan oleh masyarakatnya yaitu pengendara tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Maka peneliti ingin membahas lebih dalam lagi Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 ayat 1 tentang Pelanggaran UU LLAJ yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 PASAL 77 AYAT 1 TENTANG ATURAN BERLALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM MENGENDARAI SEPEDA MOTOR DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 tentang aturan berlalu lintas dan angkutan jalan dalam mengendarai sepeda motor di Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Apa faktor penghambat Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 Tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Mengendarai Sepeda Motor?
3. Bagaimana Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Mengendarai Sepeda Motor ditinjau dari Fiqih Siyasah?

C. Batasan Istilah

Untuk membatasi pemahaman tentang masalah/istilah judul yang digunakan dalam ini perlu dijelaskan beberapa hal:

1. Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbetuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.¹⁰
2. Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah

¹⁰ Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), Hlm 32.

memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai jenis kendaraan Bermotor yang dikemudikan.¹¹

3. Lalu lintas menurut Undang-undang No 22. Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 didefenisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Berlalu lintas yaitu melakukan suatu tindakan dengan aturan lalu lintas yang perlu dipatuhi.¹²

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Mengendarai Sepeda Motor di Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan efektif atau tidak efektifnya implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Mengendarai Sepeda Motor di Kabupaten Padang Lawas Utara.

¹¹ Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, <https://pusiknas.polri.go.id>

¹² Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hlm. 56

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Mengendarai Sepeda Motor di Kabupaten Padang Lawas Utara di tinjau dari Fiqih Siyash

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan dan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan di bidang lalu lintas dan penggunaan jalan, berkaitan dengan mematuhi aturan lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pengemudi wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai persyaratan pengendara di jalan raya. Selain itu hasil penelitian ini juga akan dapat menambahkan kepustakaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan pada umumnya, serta dapat dijadikan sebagai bahan yang memuat data empiris sebagai dasar penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi beban masukan bagi Kepolisian Republik Indonesia, dan juga pemerintah yang berwenang untuk membuat peraturan lalu lintas yang lebih baik lagi, dan diharapkan juga kepada masyarakat agar lebih sadar akan peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama.
3. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

4. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

F. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu :

1. Skripsi PUSPIKASARI dengan judul *“Tinjauan Triminologis Terhadap Mengemudikan Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi yang Dilakukan oleh Remaja”*. Dalam skripsi tersebut setelah diuraikan secara menyeluruh tentang pelanggaran lalu lintas mengemudikan kendaraan bermotor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dilakukan oleh remaja di Polres Soppeng Tahun 2012 sampai Tahun 2016 ialah faktor penyebab remaja mengemudikan kendaraan bermotor tanpa membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kabupaten Soppeng adalah faktor kesadaran, faktor pengurusan SIM yang rumit, faktor biaya, faktor kealpaan/lupa, faktor ketidaktahuan, dan faktor kesidiplinan dan faktor lingkungan.¹³

Adapun perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian ini adalah Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat (1) tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Mengendarai Sepeda Motor di Kabupaten Padang Lawas Utara.

¹³ Puspikasari, *“Tinjauan Kriminologis terhadap mengemudikan Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi yang Dilakukan Oleh Remaja di Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2016”*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

2. Skripsi MUHAMMAD HAFIZ HAKIM dengan judul “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak Dibawah Umur di Wilayah Polresta Palembang*”. Dalam hasil penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan penjelasan secara umum dengan permasalahan yang khusus seperti menjabarkan faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur dan upaya penanggulangan aparat kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas terhadap anak dibawah umur.¹⁴

Adapun perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian ini adalah Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat (1) tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Mengendarai Sepeda Motor di Kabupaten Padang Lawas Utara.

3. Skripsi R.A EKIE PRIFITRIANI RAMONA dengan judul “*Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalulintas Di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros*”. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 tentang lalu lintas dan angkutan jalan belumlah dapat dikatakan efektif dalam

¹⁴ Muhammad Hafiz Hakim. “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak Dibawah Umur di Wilayah Polresta Palembang*”. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

meningkatkan keamanan dan keselamatan khususnya di kalangan remaja.¹⁵

Adapun perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian ini adalah Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat (1) tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Mengendarai Sepeda Motor di Kabupaten Padang Lawas Utara.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan ini, maka penulis membuat sistematika, sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Bab I ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang memuat tentang pengertian implementasi, pengertian lalu lintas dan angkutan jalan, pengertian pelanggaran lalu lintas, jenis-jenis pelanggaran lalu lintas, faktor-faktor pelanggaran lalu lintas, pengertian surat izin mengemudi (SIM), aturan lalu lintas dan angkutan jalan ditinjau dari fiqih siyasah.

¹⁵ R.A Ekie Prifitriani Ramona, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Bab III merupakan bab yang memuat tentang metodo penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV merupakan bab yang memuat hasil penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Mengendarai Sepeda Motor di Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Faktor Penghambat Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Mengendarai Sepeda Motor di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Bab V merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya, dan juga mengenai saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi.¹⁶ Kebijakan yang telah ditentukan karena tanpa implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebiksanaan. Sedangkan menurut Fulan bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapakan suatu perubahan.¹⁷

Implementasi menurut Muhammad Joko Susila bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.¹⁸

¹⁶ <https://kbbi.web.id> *implementasi*. Di akses pada Tanggal 2 Juni 2021 jam 08:00 WIB

¹⁷ Abdul Majid. *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Interes Media, 2014), Hlm .6.

¹⁸ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), Hlm. 189-191

Menurut pendapat Iwan Kurniawan dari defenisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁹

B. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu lintas adalah (berjalan) bolak-balik, hilir mudik, banyak kendaraan di jalan raya, perihal perjalanan di jalan dan sebagainya: pedagang-pedagang di tepi jalan sangat mengganggu perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan pelayanan, kereta api dan sebagainya).²⁰

Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefenisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.²¹

Pemerintahan mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundang-

¹⁹ Iwan Kurniawan dan Hartuti Purnawati, "*Implementasi UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*", *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. (Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, 2011). Diakses Pada Tanggal 05 Mei 2021 Pada Jam 15:00 WIB.

²⁰ <https://kbbi.web.id/lalu%20lintas>. Senin April 2021. Pukul 20. 00 WIB

²¹ Pasal 1 angka 1, angka 2 dan 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Aturan Lalu Lintas.

undangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

Mengenai pengertian Angkutan, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan angkutan sebagai “Pembawaan orang atau barang”. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas pasal 1 menjelaskan bahwa Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.²²

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi, Angkutan-Angkutan Jalan adalah kendaraan yang diperbolehkan untuk menggunakan jalan disebutkan;

1. Sepeda Motor

Adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua), atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.

2. Mobil Penumpang

Adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk

²² Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Kendaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Hlm. 11

pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

3. Mobil Bus

Adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

4. Mobil Barang

Adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

C. Komponen Lalu Lintas

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.²³

1. Manusia sebagai pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dan lain sebagainya). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh

²³ Wikipedia, *lalu lintas*, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas, pada tanggal 28 November 2020 Jam 22:35 WIB

keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

2. Kendaraan

Kendaraan adalah suatu yang bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau tidak bermotor; yang dimaksud kendaraan yang tidak bermotor yaitu kendaraan yang di gerakkan oleh tenaga manusia atau hewan. Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

3. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas.²⁴

²⁴ C.S.T Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), Hlm. 13.

D. Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995.

Abubakar Iskandar menjelaskan bahwa:

“Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara”²⁵.

Dalam Undang-undang ini, pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*Stakeholders*) sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan dibidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang jalan:
2. Urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri.

²⁵ Abubakar Iskandar, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tertib*, (Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia, 1996), Hlm. 23.

4. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementrian yang bertanggung jawab di bidang teknologi.
5. Urusan pemerintahan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan. Tingginya pelanggaran lalu lintas dapat dilihat dari angka pelanggaran yang terus menerus meningkat. Salah satu pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) saat berkendara. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran pengendara dalam berlalu lintas dan kurang pemahaman tentang peraturan lalu lintas,

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini adalah piranti hukum yang ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai Undang-Undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terkait oleh piranti hukum tersebut.

Lalu lintas jalan merupakan sarana masyarakat yang memegang peranan penting dalam memperlancar pembangunan yang pemerintah laksanakan, karena merupakan sarana untuk masyarakat maka sudah sepatutnya masyarakat berpartisipasi dalam menjaga ketertiban umum di Jalan. Timbulnya masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berkembang seiring dengan perkembangan dan pembangunan masyarakat.²⁶ Masalah pelanggaran lalu lintas yang cenderung mengakibatkan timbulnya ketidaktertiban dan keselamatan maka terjadi kecelakaan terhadap masyarakat, salah satu penyebabnya. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas seperti kemacetan, kecelakaan, polusi udara dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun pelanggaran kedisiplinan menurut Polri yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia yaitu Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.

Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan dimana manusia dalam memperlakukan jalan secara teratur, tertib dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Angkasa, 1979), Hlm. 77-78

hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas. Diharapkan peraturan yang ada dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa.

F. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Ada empat tingkah laku yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas, yaitu: berkendara saat mabuk, berkendara dengan kecepatan tinggi, membuntuti kendaraan lain terlalu dekat, dan menyalip kendaraan lain dengan berbahaya.

Sedangkan dalam Undang-undang no 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah tercantum mengenai beberapa pelanggaran lalu lintas. Prilaku yang tergolong dalam pelanggaran lalu lintas pada pengendara sepeda motor yaitu:

1. Tidak memasang tanda nomor kendaraan pada kendaraan.
2. Mengemudi tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
3. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan.
4. Mengemudi dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki.
5. Mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson,

lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban.

6. Pengendara tidak mematuhi aturan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas, serta tidak mematuhi tidak mematuhi tentang cara berhenti dan parkir, melanggar hak utama kendaraan prioritas, melewati kecepatan maksimal yang ditentukan, dan aturan tentang membuntuti kendaraan lain.
7. Mengemudi tanpa dilengkapi Surat Tanda Kendaraan (STNK)
8. Pengendara dan penumpang tidak menggunakan helm standard nasional.
9. Pengendara sepeda motor yang menyangkut penumpang lebih dari satu orang.
10. Mengemudikan sepeda motor yang menyangkut penumpang lebih dari satu orang.
11. Mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari.
12. Membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.
13. Berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat.
14. Menerobos palang pintu kereta api.
15. Berbalapan di jalan raya kendaraan lain.

G. Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas

Kecelakaan di Indonesia hampir selalu terjadi setiap hari dikarenakan kesalahan pengemudi itu sendiri. Kecelakaan juga banyak terjadi karena faktor lain, diantaranya adalah karena pengemudi tidak mematuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan, keamanan dan juga kelancaran lalu lintasnya juga. Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum sadar atas pentingnya peraturan lalu lintas dan hal ini yang harus diperhatikan oleh pihak yang bersangkutan maupun pemerintah.

Penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang sering sekali terjadi di Indonesia salah satunya adalah:

1. Usia

Pengendara yang lebih tua tampak lebih taat dalam hukum dan menampilkan kecenderungan yang rendah untuk mengambil suatu resiko. Sedangkan kelompok pengendara usia 18 sampai 25 Tahun menampilkan kecenderungan yang lebih tinggi pada perilaku melanggar lalu lintas dibandingkan dengan kelompok usia lainnya.

2. Pengalaman

Pengendara yang memiliki pengalaman lebih banyak dalam berkendara menampilkan perilaku yang tinggi dalam pelanggaran aturan lalu lintas. Mereka yang memiliki pengalaman lebih banyak dapat menyebabkan optimasi dalam berkendara, lebih konsisten, akurat, dilakukan cepat, mudah dan berkendara dengan lebih otomatis. Pengendara yang setiap perjalanannya tidak mengalami kendala ataupun

kecelakaan memperoleh kepercayaan diri yang tinggi. Sehingga saat di jalan ia tidak beranggapan sesuatu hal negatif akan terjadi. Pengendara yang memiliki pengalaman lebih dari 20 Tahun menunjukkan hasil yang lebih besar dalam pelanggaran lalu lintas dibandingkan dengan kelompok pengendara dengan pengalaman 10-20 Tahun. Bahwa pengendara yang berpengalaman lebih merendahkan resiko yang terkait dengan situasi saat berkendara.

3. Pendidikan

Terdapat perbedaan yang signifikan dalam perilaku melanggar peraturan lalu lintas antara kelompok pengendara dengan perbedaan pendidikan. Kelompok yang tingkat pendidikannya rendah menunjukkan perilaku yang lebih tinggi dalam melanggar lalu lintas dibanding dengan kelompok yang tingkat pendidikannya lebih tinggi.

4. Sikap

Sikap dalam mempercepat kendaraan muncul sebagai prediktor signifikan dari perilaku melanggar peraturan lalu lintas. Beberapa studi sebelumnya telah diilustrasikan mengenai pentingnya menyelidiki sikap dan keyakinan pengendara dalam kaitannya dengan resiko berkendara. Hasil penelitian juga menemukan bahwa sikap positif terhadap mempercepat kendaraan secara signifikan memprediksi perilaku pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. Hasil ini menunjukkan pengaruh yang signifikan dari sikap dalam mempercepat kendaraan dalam melanggar aturan lalu lintas.

5. Pencarian Sensasi

Kecendrungan mencari sensasi telah ditemukan dalam beberapa literatur memiliki hubungan yang positif dengan keterlibatan dalam kecelakaan serta pelanggaran lalu lintas. Pencarian sensasi mampu memprediksi pelanggaran dalam berkendara. Pencarian sensasi merupakan prediktor signifikan dari pelanggaran lalu lintas. Sehingga dalam usaha untuk mengubah perilaku melanggar lalu lintas menjadi perilaku taat perlu mempertimbangkan pengaruh dari pencarian sensasi agar usaha tersebut menjadi efektif.

6. Kepribadian

Kepribadian adalah sifat-sifat yang membuat mereka berperilaku secara teratur dan terus-menerus dalam berbagai situasi. Kepribadian Tipe A memprediksi perilaku pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. Pengendara dengan kepribadian Tipe A dikemukakan memiliki tingkat kecendrungan yang lebih tinggi dalam pelanggaran lalu lintas, mengambil lebih banyak resiko, memiliki dorongan yang tak menentu dan dilaporkan memiliki insiden agresif yang lebih tinggi dalam berkendara dan akibatnya menimbulkan kecelakaan lalu lintas.²⁷

²⁷ Tyyas Amborowati, “*Pengaruh Sikap Terhadap Peraturan Lalu Lintas, Pencarian Sensasi, dan Konformitas Terhadap Kecendrungan Melanggar Lalu Lintas pada Pengendara Sepeda Motor*”, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di akses Pada Tanggal 12 April 2021 Jam 09:00 WIB.

H. Surat Izin Mengemudi (SIM)

Di Indonesia, Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan sesuai dengan jenis kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan (Pasal 77 ayat (1) UU NO. 22 Tahun 2009).

Peraturan perundang-undangan terbaru adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 yang menjelaskan UU Nomor 14 Tahun 1992 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009.

1. Jenis

Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia terdapat dua (2) jenis (Pasal 77 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009):

- a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Perseorangan.
- b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum

2. Golongan SIM perseorangan

Golongan SIM berdasarkan Pasal 80 UU No 22 Tahun 2009;

- a. SIM A, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak boleh melebihi 3.500 kg.
- b. SIM B1, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg.
- c. SIM B2, untuk mengemudikan Kendaraan Alat Berat, Kendaraan Penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg
- d. SIM C, untuk Mengemudikan Sepeda Motor
- e. SIM D, untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

3. Golongan SIM Umum

Golongan SIM Umum berdasarkan Pasal 82 UU No 22 Tahun 2009:

- a. SIM A Umum, untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi dari 3.500 kg

- b. SIM B1 Umum, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg.
- c. SIM B2 Umum, untuk mengemudikan Kendaraan Penarik atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg.

4. Persyaratan Permohonan Sim Perseorangan

Persyaratan permohonan SIM perseorangan berdasarkan Pasal 82 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No 22 Tahun 2009.

- a. Usia
 - 1) 17 Tahun untuk SIM C dan D
 - 2) 17 Tahun untuk SIM A
 - 3) 20 Tahun untuk SIM B1
 - 4) 21 Tahun untuk SIM B2
- b. Administratif
 - 1) Memiliki Kartu Tanda Penduduk
 - 2) Mengisi formulir permohonan (rumusan sidik jari)
- c. Kesehatan
 - 1) Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter
 - 2) Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis

- d. Lulus Ujian
 - 1) Ujian teori
 - 2) Ujian praktek dan/atau
 - 3) Ujian keterampilan melalui simulator
- e. Surat tambahan berdasarkan Pasal 81 ayat (6) UU No 22 Tahun 2009 bagi setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan:
 - 1) Surat Izin Mengemudi B1 harus memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan dan,
 - 2) Surat Izin Mengemudi B2 harus memiliki SIM B1 sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

5. Persyaratan Permohonan SIM Umum

Persyaratan permohonan SIM Umum berdasarkan 83 ayat (1), (2), dan (3) UU No 22 Tahun 2009

- a. Persyaratan Usia
 - 1) SIM A Umum 20 tahun
 - 2) SIM B1 Umum 22 tahun
 - 3) SIM B2 Umum 23 tahun
- b. Persyaratan Khusus
 - 1) Lulus Ujian Teori
 - 2) Lulus Ujian Praktik
- c. Syarat tambahan berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU No Tahun 2009.

- 1) Permohonan SIM A Umum harus memiliki SIM A Umum sekurang-kurangnya 12 bulan.
- 2) Permohonan SIM B1 Umum harus memiliki SIM BI Umum sekurang-kurangnya.
- 3) Permohonan SIM B2 Umum Umum harus memiliki SIM B2 atau B1 Umum sekurang-kurangnya 12 bulan.

SIM untuk kendaraan bermotor dapat digunakan sebagai SIM kendaraan bermotor yang jumlah beratnya sama atau lebih rendah, sebagi berikut Pasal 84 UU No 22 Tahun 2009:

1. SIM A Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A.
2. SIM BI Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A.
3. SIM BI Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A, SIM A Umum dan SIM B1
4. SIM B2 Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A dan SIM B1.

5. SIM B2 Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A, SIM A Umum, SIM B1, SIM B1 Umum, SIM B2.²⁸

I. Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Fiqih Siyasah

1. Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah

Fiqh diibaratkan dengan ilmu karena *fiqh* tersebut semacam ilmu pengetahuan. Namun, sebenarnya *fiqh* tidak sama dengan ilmu dikarenakan *fiqh* bersifat *zanni* yang berarti fiqh merupakan hasil yang dicapai melalui ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid dalam bahasa Arab *fiqh* yang ditulis dengan *fiqh* berarti paham atau pengertian. Sedangkan ilmu adalah yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah nabi yang dijelaskan dalam kitab-kitab hadis.²⁹

Dengan menganalisa defenisi di atas dapat dirumuskan hakikat dari *fiqh* yaitu:

- a. *Fiqh* itu adalah ilmu tentang hukum Allah.
- b. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat *amaliyah furu'yah* (perbedaan pola pikir, pemahaman, pendapat, dan pandangan terhadap hukum-hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw).

²⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindo, 2013), Hlm. 48-50

- c. Pengertian tentang hukum Allah itu di dasarkan kepada dalil tafsil yang mana ia mampu menetapkan dan menguraikan segala kesamaan yang didatangkan kepada.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui menurut Amir Syarifuddin:

“Bahwa *fiqh* siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudhuran yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³⁰”

2. Penerapan Hukum Islam di Jalan Raya

Dalam hukum Islam, negara diberi wewenang untuk mengeluarkan aturan dan regulasi meski tidak ada dalil khusus dan spesifik dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan syarat tidak bertentangan dengan *nash*

Syekh Abdurrahman Taj mendefinisikan sebagai berikut:

“Hukum, kebijakan atau peraturan yang berfungsi mengorganisir perangkat kepentingan negara dan mengatur urusan umat, yang sejalan dengan jiwa syariat, sesuai dengan dasar-dasar yang universal serta dapat merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.³¹”

Oleh karena itu, selama peraturan perundang-undangan itu dikeluarkan berdasarkan untuk kemaslahatan semua maka kita wajib menaatinya, baik peraturan itu dikeluarkan oleh pemimpin kafir atau pemimpin muslim baik ada atau tiada dalilnya, baik sumbernya dari

³⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta:Kencana, 2010), Hlm. 5-7

³¹ Abdurrahman, *Taj As Siyasah Al Syar'iyah Wa Al Fiqh Al Islami*, (Mesir, Matbaah Dar Al Ta'lif, 1993), Hlm. 55.

nash atau adat setempat, atau kebutuhan masyarakat, semuanya dianggap sah dan Islami.

Aturan berlalu lintas dalam Islam secara tidak langsung di atur, namun demikian berbagai ulama mengajarkan adab berkendara dan berjalan dalam Islam, salah satu ulama adalah Syekh Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada al Islamiyah yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia Ensiklopedi Adab Islam menurut Al-Qur'an dan Sunnah yaitu:

- a. Niat yang benar, yaitu seorang muslim hendaklah berniat yang benar ketika berjalan sebagai ibadah dengan mengharapkan Ridho dari Allah SWT.
- b. Tidak berjalan untuk suatu yang haram, sebab setiap ayunan langkah kaki untuk menuju suatu yang haram, sebab setiap ayunan langkah kaki untuk menuju sesuatu yang diharamkan akan berubah dosa.
- c. Bersikap tawadhu dan tidak sombong ketika berjalan, Allah SWT. Berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 37 dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.

3. Perintah Taat Aturan Lalu Lintas

a. Surat Izin Mengemudi

Surat izin mengemudi yang disingkat SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan ranmor di jalan sesuai dengan jenis kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan sesuai dengan pasal 77 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009).³² ”Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”. SIM mempunyai fungsi diantaranya:

- 1) Sarana identifikasi seseorang. Bertitik tolak dari sim akan diketahui identitas ciri ciri fisik seseorang bukti bahwa pemegang sim telah memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan mengemudikan kendaraan bermotor tertentu.
- 2) Sebagai alat bukti. SIM mempunyai fungsi dan peranan sebagai alat bukti dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok polri, khususnya yang bersifat represif yustisil, dimana alat bukti tersebut sebagai penunjang penyelidikan dan

³² Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan

pengungkapan pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

- 3) Sarana upaya paksa penyitaan SIM dalam kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, untuk memaksa pelanggar dan kecelakaan lalu lintas untuk memaksa pelanggar menghadiri sidang, merupakan bukti nyata betapa besarnya fungsi dan peranan sim dalam pelaksanaan tugas polri, karena pada dasarnya tanpa upaya paksa demikian itu sukar dipastikan bahwa pelaksanaan penegakan hukum akan berhasil dengan baik.
- 4) Sarana perlindungan masyarakat. Pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai dengan golongannya dengan pengertian bahwa pemegang sim tersebut telah memiliki kemampuan mengemudikan kendaraan bermotor dengan baik, sehingga bahaya kecelakaan dan terjadinya pelanggaran dapat dikurangi.
- 5) Sebagai sarana pelayanan masyarakat. Polri sebagai instansi yang berwenang menerbitkan sim wajib melayani kebutuhan masyarakat tersebut dengan sebaik baiknya guna keperluan itulah Polri selalu berusaha meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang SIM ini. Tanpa menguragi faktor security sebagai tujuan pokok.

Allah swt memerintahkan kita untuk taat kepada ulil amri selama tidak mengajak untuk bermaksiat kepada Allah. Sebagai mana perintahnya untuk taat kepada Allah dan rasulnya. Setiap muslim harus memenuhi aturan negara yang berlaku baginya. Termasuk aturan ketika berlalu lintas di jalan raya, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Memiliki SIM untuk berkendara di jalan raya adalah termasuk bentuk ketaatan kepada pemerintah yang diperintahkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa: 59)³³

³³ Al- Qur'an Surah An-Nisa Ayat 59.

Penetapan peraturan Surat Izin Mengemudi (SIM) dilakukan adalah demi kemaslahatan umum. (*al-Mashlahah al-Amah*) sebagai bentuk menjaganya (*hifz al-Nafs*) dan menjaga harta (*hifz al-Mal*). Wajib bagi seluruh pengendara kendaraan bermotor untuk memperhatikan dan melaksanakan peraturan tersebut. Karena ketika aturan itu dilaksanakan akan mendatangkan maslahat bagi masyarakat. Sebaliknya ketika aturan itu dilanggar, akan terjadi banyak masalah dan membahayakan orang lain serta ancaman lainnya. Aturan SIM berlaku untuk semua warga negara muslim dan non muslim. Semua tidak boleh melanggar, karena pelanggaran bukan hanya membahayakan dirinya sendiri tapi juga membahayakan orang lain. Negara membuat aturan itu didasari semangat untuk mewujudkan maslahat bagi semua masyarakat dan menghindari bahaya yang mengancam (*Jalb al-Mashlahah wa dafu al-Mafsadah*).

Oleh karena itu, siapapun harus taat pada aturan itu karena SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data forensik Kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.³⁴

³⁴ Etziony Amiati, *Happiness is the Wrong Metric, A Liberal Communitarian Response to Populism*, (Switzerland, 2018), Library of Public Policy and Public Administration. Di Akses Pada Tanggal 22 April 2021 Jam 10: 00 WIB.

4. Larangan Melanggar Aturan Lalu Lintas

a. Kolusi Sim

Kolusi berasal dari bahasa latin *collusio* yang berarti kesepakatan rahasia, yaitu persekongkolan untuk melakukan perbuatan tidak baik. Kata ini kemudian berkembang menjadi sebuah term yang didefinisikan sebagai suatu bentuk kerja sama untuk maksud tidak terpuji dan persekongkolan. Istilah kolusi identik dengan istilah sogok menyogok. Kolusi dapat terjadi apabila diawali dengan persekongkolan. Demikian juga, praktek sogok menyogok terjadi persekongkolan antara yang memberi suap dan menerima suap. Dalam undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) hendaknya masyarakat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebab kita diperintahkan agar taat kepada imam/pemerintah. Meskipun kita harus mengulangi proses ujiannya beberapa kali. Jika kita mengambil jalur pintas mencari SIM dengan cara kolusi, berarti telah melakukan riswah (sogok menyogok) yang terlarang dalam agama. Seorang yang mencari SIM dengan kolusi, terdapat beberapa kebatilan yang kemudian dibenarkan/diloloskan dengan uang pelicin yang dia keluarkan, diantaranya:

1. Bisa lulus tanpa mengikuti prosedur yang telah ditentukan, diantaranya test, baik tertulis atau test lapangan.
2. Mendapatkan SIM dalam tempo waktu yang lebih cepat.
3. Menggeser dan mengambil alih hak orang lain yang seharusnya dia dapatkan.

Larangan suap juga sangat jelas dan gamblang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 188

Imam Al-Qurtubi mengatakan, “makna ayat ini adalah janganlah sebagian yang lainnya dengan cara tidak benar Qurtubi menambahkan bahwa barangsiapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan syariat maka sesungguhnya ia telah memakannya dengan cara yang batil. Diantara bentuk memakan dengan cara yang batil adalah kolusi dengan seorang untuk mendapatkan atau memberikan apa yang tidak menjadi haknya.

b. Suap Tilang

Peraturan lalu lintas di Indonesia telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatur ketertiban lalu lintas, baik di darat, laut maupun udara. Semua aturan ini dibentuk mendorong terciptanya keselamatan bagi para pengendara agar terjauhkan dari yang ada. Fenomena yang terjadi justru memperlihatkan banyaknya para pengendara, khususnya di daratan, yang tidak taat berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas kerap terjadi dan bahkan volumenya

semakin melambung. Peraturan seakan diabaikan, dan hukuman sepertinya tidak membekas. Mereka yang melanggar, umumnya tidak jera dengan sanksi yang telah diterapkan. Bahkan sebagian para pengguna kendaraan, ketika didapati melanggar lalu lintas, justru ingin mengambil jalur pintas agar yang dibebaskan dari sanksi tilang dengan cara suap.

Dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad SAW pernah mengecam dengan nada yang sangat keras kepada yang melakukan suap. Kata beliau:

“Laknat Allah kepada orang yang menyuap dan yang menerima suap”

Pertanyaannya, mengapa Nabi Muhammad SAW sangat keras terhadap bentuk pelanggaran ini? Setidaknya, ada dua hal mendasar yang ditimbulkan dari tindakan suap, yaitu merusak moral dan sistem sosial. dua hal inilah yang menjadi tugas pokok Nabi yang diutus ke muka bumi. Oleh karena itulah Nabi sangat keras dalam memperingatkan umatnya agar tidak melakukan suap. Nabi ingin semua orang menaati sistem yang telah disepakati, selama sistem tersebut berada pada jalur untuk menciptakan keselamatan dan keamanan sosial. dari sistem itulah ahlak atau etika dapat dimanifestasikan dalam struktur sosial yang mengikat. Kita bisa melihat dalam sejarah, bahwa Nabi sangat murka kepada sekelompok orang Yahudi yang membelok dan tidak menaati

aturan piagam Madinah yang telah disepakati oleh komunitas Madinah. Bahkan, cenderung perang dimulai memanas ketika sekelompok umat Yahudi mulai memperlihatkan moralitas yang buruk karena secara diam-diam berkomplot dengan masyarakat Makkah untuk menyerang komunitas Muslim di Madinah. Di sini bisa dilihat efek ketidaktaatan pada sebuah sistem dan aturan dapat memicu munculnya etika yang tidak beradab.

Ketika seseorang didapati melanggar lalu lintas, dan ditangkap oleh polisi, ada dua jalur sah yang bisa ditempuh oleh seorang pelanggar, yaitu: membayar denda melalui BRI atau mengambil langkah sidang di pengadilan. Jika yang menjadi opsi adalah yang pertama, maka seorang pelanggar akan mendapatkan slip biru dari polisi, yang di dalamnya ada kode pembayaran, untuk kemudian dibayarkan melalui BRI, jika opsi yang dipilih adalah kedua, seorang pelanggar akan diberikan slip merah untuk kemudian menempuh jalur pengadilan pada waktu yang ditetapkan. Di pengadilan, seorang pelanggar juga akan diminta untuk membayar denda. Kedua jalur inilah yang seharusnya ditempuh oleh para pelanggar lalu lintas, bukan dengan mengambil jalur pintas, dengan membayar suap kepada pihak tertentu. Jika kita dapati melanggar lalu lintas, maka sudah seharusnya kita mengakui kesalahan tersebut dan bertanggungjawab dengan menempuh jalur hukum yang sah. Sikap tanggungjawab dengan menempuh jalur

hukum yang sah. Sikap tanggungjawab itulah yang merupakan perwujudan dari ahlak mulia yang ditentukan oleh Islam.

Model hukuman dengan membebankan denda bagi pelanggar lalu lintas sebenarnya sudah cukup ideal untuk diterapkan. Mengingat semakin banyak-nya volume kendaraan dan padatnya lalu lintas, kecelakaan kerap kali terjadi. Kecelakaan ini biasanya terjadi kerana kelalaian pengendara dalam mentaati lalu lintas. Di sinilah peran penting aturan lalu lintas. Menghormati lalu lintas pada dasarnya merupakan bentuk penghormatan kepada diri sendiri juga kepada para pengendara lain agar tidak terjadi kecelakaan. Disinilah Islam menekankan pentingnya taat pada peraturan. Selagi peraturan itu mengatur untuk kebaikan dan kebenaran, maka wajib hukum-ny bagi umat Islam untuk mentaatinya.³⁵

³⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan suatu metode untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas secara jelas. Adapun metodologi penelitiannya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya adapun data-data yang diperlukan adalah mengumpulkan data mengenai problematika Pelaksanaan atau Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 Tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran, secara otomatis, secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat dan ciri dan hubungan unsur yang ada berkaitan problematika.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polsek Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas

Utara. Alasan peneliti memilih di Polsek Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan sekitar masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai objek penelitian karena ada indikasi kurangnya Implementasi Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 Tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mngendarai Sepeda Motor di Kabupaten Padang Lawas Utara. Oleh karena itu, peneliti akan lebih mudah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti oleh peneliti.

2. Waktu Peneliti

Penelitian ini dilakukan di Polsek Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara terhitung dari Bulan Maret 2021- Mei 2021 karena keterbatasan dana dan waktu yang tersedia.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif, varian peneliti ini di dasarkan atas karakteristik pertanyaan peneliti, ketegasan dan kekuatan dalam analisis, perspektif yang khusus dan unik untuk menghasilkan realitas yang menyeluruh. *“Dimana data yang dikumpulkan peneliti adalah informasi untuk menggambarkan suatu keadaan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala yang terjadi tanpa rekayasa saat penelitian berlangsung”*. Dengan demikian, penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran terkait dengan Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1

Tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mngendarai Sepeda Motor dalam Berlalu Lintas di Kabupaten Padang Lawas Utara.

D. Data dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data-data yang digunakan adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data-data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.³⁶ Sumber data dan primer merupakan data yang di dapat secara langsung dari subjek penelitian. Sumber data primer yang bersumber dari Polsek Kepala Satuan Lalu Lintas (KANIT SATLANTAS) serta Anggota Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Kepolisian (Polsek) Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Dan data yang diambil berdasarkan hasil wawancara terhadap Masyarakat bertepatan di Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Data Skunder

Data sekunder adalah data-data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung kelapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.³⁷

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 105.

³⁷ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), Hlm.31.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Salah satu tehnik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah observasi. Observasi merupakan gejala sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.”*observasi inilah yang peneliti jadikan sebagai alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan gejala-gejala yang diselidiki*”. Dengan observasi partisipan ini, diharapkan data yang didapat akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang dilihat”.

Dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya mengenai Implementasi Undang-undang No 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 Tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor di Kabupaten Padang Lawas Utara tanpa usaha yang disengaja untuk memengaruhi mengatur, atau memanipulasinya. Observasi dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran-gambaran secara langsung informasi yang berhubungan dengan bentuk komunikasi yang dikembangkan. Dan peneliti akan mengamati komunikasi, integrasi, pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah.

2. Wawancara

Wawancara dimaksudkan adalah melakukan tanya jawab secara langsung antar peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian paling penting dalam suatu penelitian hukum empiris, karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan.

Wawancara ini dilakukan di Polsek Padang Bolak terhadap Kepala Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS), Anggota Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polsek Padang Bolak, dan Masyarakat bertepatan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk memperoleh informasi dan data penelitian ini juga sebagai teknik utama yang paling urgen dalam suatu penelitian kualitatif dan juga untuk membantu memperkuat hasil teknik pengumpulan data yang tersebut di atas.

Dalam wawancara ini yang digunakan penulis adalah wawancara terstruktur. Bahwa peneliti merasa lebih cocok untuk menggunakan wawancara ini dalam penelitian Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 tentang aturan berlalu lintas dan angkutan jalan dalam mengendarai sepeda motor di kabupaten padang lawas utara.

3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh

informasi terkait objek penelitian. Dalam dokumentasi peneliti melakukan penelusuran data historis objek penelitian. Dokumentasi dalam hal ini penulis lakukan dalam bentuk meminta data-data dari pihak Kepolisian Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Dan peneliti juga melakukan penelusuran terhadap masyarakat untuk mendapatkan data dan informasi. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapatkan benar-benar bersumber dari objek yang dijadikan sebagai tempat penelitian digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian.

F. Tehnik Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah, untuk itu dari data yang ada terlebih dahulu dilakukan keabsahan data. Keabsahan data diwujudkan dalam rangka untuk memberikan bukti mengenai kebenaran dari hasil temuan penelitian dengan kenyataan yang ada dilapangan. Pengabsahan dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil dari pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kualitas data dengan melakukan cara mengecek kembali data melalui referensi yang sama dengan metode yang berbeda. Contohnya data yang didapatkan dari hasil wawancara, kemudian dilakukan pengecekan dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Apabila dengan menggunakan teknik pengujian kredibilitas data berbeda, maka peneliti perlu mengadakan diskusi ketahap selanjutnya ke sumber data yang berkaitan atau yang lain, untuk dapat memastikan data mana yang dianggap paling benar atau mungkin semuanya benar, sebab sudut pandangnya berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga selalu mempengaruhi keaslian informasi yang didapatkan, data yang terkumpul dengan cara wawancara dari pagi hari saat narasumber masih dalam keadaan segar, belum banyak permasalahan akan memberikan informasi yang lebih akurat sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam hal pengujian kredibilitas data digunakan berbagai metode seperti dengan cara melakukan dengan cara pengecekan dengan mewawancarai, observasi, atau teknik lain dalam waktu situasi yang berbeda. Bila hasil dari percobaan menimbulkan informasi yang berbeda, maka dapat dilakukan secara berulang-ulang sehingga bisa ditemukan data pastinya. Triangulasi juga bisa dilakukan dengan cara mengecek hasil dari penelitian, hasil penelitian lain yang diberikan tugas dilakukan pengumpulan data.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara dan observasi. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelempokkan sesuai dengan pembahasan. “Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis”.³⁸ “Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan”.³⁹

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2012), Hlm. 243-245.

³⁹Riduan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfaberta, 2009), Hlm. 77.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Geografis

Kabupaten Padang Lawas Utara atau lebih sering disingkat dengan “PALUTA” adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Padang Lawas Utara adalah salah satu kabupaten merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007, dasar hukum pendirian Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007, tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara yang di syahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 dengan Ibukota Gunung Tua. Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, kabupaten Padang Lawas Utara termasuk daerah yang beriklim tropis dan memiliki topografi yang terbukti. Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan wilayah “penghubung” antara wilayah pantai timur yang sudah berkembang dan menjadi pintu perdagangan nasional dan regional dengan wilayah pantai barat yang kaya akan sumber daya alam dan relatif belum maju. Posisi tersebut menawarkan keuntungan dan peluang ekonomi bagi Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kabupaten Lawas Utara merupakan Ibu Kota bertepatan di Gunung Tua mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Labuhan Selatan
2. Sebelah Selatan: Padang Lawas
3. Sebelah Barat : Tafanuli Selatan
4. Sebelah Timur : Rokan Hilir

Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan Ibu Kota atau Pusat Yang berlokasi di Gunung Tua. Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Tafanuli Selatan. Dan berada di jalan lintas Sumatera. Jadi, Pasar Gunung Tua adalah wilayah yang sangat strategis.

Berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2007, wilayah administrasi Kabupaten Padang Lawas Utara meliputi 9 Kecamatan yaitu: Kecamatan Batang Onang, Kecamatan Dolok, Kecamatan Dolok Sigumpulon, Kecamatan Halongonan, Kecamatan Hulu Sihapas, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kecamatan Padang Bolak, Kecamatan Portibi, Kecamatan Simangambat serta memiliki 386 desa 2 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan SK Menhut No.44/MENHUT-II2005 adalah 3.918,05 km² dengan penyebaran pada masing-masing Kecamatan seperti pada tabel:

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Rasio Terhadap Total Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara

| Kecamatan | Luas (km) | Persentase (%) |
|-------------------|-----------|----------------|
| Batang Onang | 286,69 | 7,32 |
| Padang Bolak Julu | 243,33 | 6,21 |
| Portibi | 142,35 | 3,63 |
| Padang Bolak | 792,14 | 20,22 |
| Simangambat | 1.036,68 | 26,46 |
| Halongonan | 569,26 | 14,53 |
| Dolok | 492,45 | 12,57 |
| Dolok Sigumpulon | 272,17 | 6,95 |
| Hulu Sihapas | 82,98 | 2,12 |
| Total | 3.918,05 | 100,00 |

Sumber: Bappelitbang dan PMD Kabupaten Padang Lawas Utara

Tabel 2.2 Banyaknya Desa, Kelurahan, Lingkungan dan Dusun Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara

| Kecamatan | Ibu Kota | Desa | Lurah | Lkgn | Dusun |
|-------------------|------------------|------|-------|------|-------|
| Batang Onang | Pasar Matanggor | 31 | 1 | 0 | 0 |
| Padang Bolak Julu | Batu Gana | 23 | 0 | 0 | 5 |
| Portibi | Portibi Jae | 38 | 0 | 0 | 1 |
| Padang Bolak | Pasar Gunung Tua | 76 | 1 | 7 | 0 |
| Simangambat | Langkimat | 34 | 0 | 0 | 6 |
| Halongonan | Hutaimbaru 1 | 44 | 0 | 0 | 6 |
| Dolok | Sipiongot | 86 | 0 | 0 | 0 |
| Dolok Sigumpulon | Pasar Simundol | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Hulu Sihapas | Aek Nauli | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 386 | 2 | 7 | 18 |

Sumber: Badan Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara

2. Keadaan Penduduk

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan yang terbentuk berdasarkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara. Bila dilihat perkecamatan yang penduduknya terbesar dibanding kecamatan lainnya. Berdasarkan kelompok suku, Penduduk Kabupaten Padang Lawas Utara, memiliki komposisi suku yaitu:

TABEL II.2
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN SUKU

| NO | Suku | Persentase |
|----|------------------|------------|
| 1 | Batak Mandailing | 67.09 |
| 2 | Jawa | 14.93 |
| 3 | Batak Toba | 10.94 |
| 4 | Melayu | 4.50 |
| 5 | Lain-Lain | 2.54 |
| | Jumlah | 100 |

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas Utara

Persentase Agama tersebut di Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah bersuku Batak Mandailing diikuti suku Jawa dan Batak Toba. Selain dikenal dengan jumlah yang beradat Kabupaten Padang Lawas Utara juga dikenal dengan daerah yang religius, seperti tabel dibawah ini:

TABEL II.3n
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA

| No | Agama | Persentase |
|----|-------------------|------------|
| 1 | Islam | 94.98 |
| 2 | Kristen Protestan | 0.17 |
| 3 | Kristen Katolik | 10.94 |
| 4 | Lain-lainnya | 0.07 |

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas Utara

Persentase Agama terbesar di Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah beragama Islam dan diikuti oleh Kristen Protestan, Kristen Katolik dan lainnya.

3. Keadaan Ekonomi

Kabupaten Padang Lawas Utara terkenal dengan pertanian dan perkebunan, mata pencaharian di bidang pertanian hampir di seluruh wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara seperti tanaman padi, sedangkan bidang perkebunan yang paling cocok adalah karet, sawit dan tanaman palawija. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2007 produktivitas padi mencapai 42,27 kuintal/Ha sedangkan pada tahun 2008 mencapai 47,86 kuintal/Ha, ini membuktikan banyak penduduk yang bertani.

Titik pengeloptan kawasan perkebunan tidak bisa dipusatkan karena semuanya menyebar. Kepemilikan lahan pada umumnya individual, selain itu dengan kondisi tofografi Padang Lawas Utara yang memiliki banyak padang (tanah) yang luas, maka tidak heran di perkampungan banyak penduduk desa memelihara ternak seperti kerbau, sapi dan kambing, biasanya juga penduduk memelihara

berpuluh-puluh ekor. Kondisi seperti ini memang cocok untuk tertentu di Kabupaten Padang Lawas Utara.⁴⁰

B. Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 Tentang Aturan Berlalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor Di Kabupaten Padang Lawas Utara

Untuk mengetahui implementasi mengenai Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 yang berkaitan dengan aturan berlalu lintas dan angkutan jalan dalam mengendarai sepeda motor di Kabupaten Padang Lawas Utara. Penulis telah melakukan penelitian di Polsek Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan di sekitar masyarakat yang di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas kepolisian Lalu Lintas Polsek Padang Lawas Utara bagian SATLANTAS pada Tanggal 21 Mei 2021 di bagian SATLANTAS (Satuan Lalu Lintas) Kepolisian Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yang berada di Gunung Tua pusat dari Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu dengan Bapak Iptu Banik Kasat Lantas (Kepala Bagian Lalu Lintas) Bahwa pelaksanaan Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor di Kabupaten Padang Lawas Utara di laksanakan dengan adanya tindakan penertiban lalu lintas yang dilakukan oleh Kepolisian Bagian Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS). Polsek Padang Bolak Kabupaten

⁴⁰ <https://repository.uin-suska.ac.id> Profil Padang Lawas Utara (diakses pada 06, Juni 2021).

Padang Lawas Utara. Tindakan penertiban adalah wujud dari proses pengawasan yang dilakukan, penertiban dilakukan di saat terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang sudah dibuat. Untuk menciptakan ketertiban dalam berlalu lintas melalui proses yang panjang pula, dimulai dari sosialisasi peraturan, sampai kepada penerapan sanksi, teguran ataupun denda tilang. Langkah penertiban peraturan yang sudah diberlakukan tersebut dilanggar oleh pengguna kendaraan bermotor dalam kegiatan berlalu lintas. Untuk itu tindakan penertiban masuk ke dalam teori pengawasan represif. Artinya penertiban dilakukan setelah suatu pengawasan secara preventif dilakukan. Sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh Satlantas Polsek Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara penertiban dilakukan dengan teguran dan penilangan kendaraan sehingga diberikan sanksi tilang.

Bentuk penertiban lalu lintas yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Polsek Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara memberlakukan Razia sebagai berikut:

1. Operasi Zebra

Razia Zebra adalah sebutan dari kegiatan dari kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk melakukan pemeriksaan surat-surat mengemudi (SIM, STNK). Operasi Zebra yang biasa dilaksanakan menjelang Natal dan Tahun Baru antara

bulan November sampai Desember. Operai Zebra ini biasanya bertempat di Pasar Gunung Tua (Simpang Empat) dan Jalan Umum Jalur Gunung Tua sampai dengan Langga Payung Desa Sihopuk Baru. Dalam pelaksanaan operasi zebra ini dilaksanakan oleh kepolisian bagian Kasatlantas Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kepatuhan masyarakat tentang peraturan berlalu lintas. Pelaksanaan yang dilakukan dalam pemeriksaan di mulai dari para pemakaian mobil dan motor dan menindak pelanggaran lalu lintas. Polisi akan mengecek kelengkapan surat serta atribut lainnya. Jika tidak sesuai maka akan langsung diberikan sanksi bisa teguran hingga tilang sesuai dengan aturan yang berlaku. Operasi tersebut mengambil nama Jalur atau Perlintasan Zebra (Zebra Cross), salah satu fitur dari jalan raya. Contohnya, beberapa pengendara berniat menghindari dari operasi tersebut dengan cara balik arah, lawan arus atau tak melewati jalan besar (jalan tikus).

2. Operasi Patuh

Operasi dengan nama 'Operasi Patuh' termasuk dalam operasi khusus kepolisian yang dilaksanakan rutin setiap tahun dalam rangka untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat pengguna jalan. Operasi Patuh yang biasa dilakukan menjelang Idul Fitri hingga Hari setelah Lebaran. Operasi Patuh ini dilaksanakan di Simpang Portibi Gunung

Tua dan Perbatasan Labuhan Batu Selatan dengan Padang Lawas Utara. Dalam pelaksanaan operasi patuh ini dilaksanakan oleh kepolisian bagian SATLANTAS Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Tujuan dilaksanakan operasi ini adalah untuk mendisiplinkan para pengendara dan mengurangi angka kecelakaan terutama menjelang puncak hari mudik lebaran. Sasaran operasi ini yakni, kelengkapan surat dan atribut kendaraan dan bentuk pelanggaran lalu lintas.

3. Operasi Lintas

Operasi Lintas ini sering dilakukan secara Gabungan antara Polisi, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga TNI. Razia yang mengecek kelengkapan surat, hingga parkir liar ini dilaksanakan selama dua pekan. Pelanggar akan langsung kena tilang, namaun fokus operasi ini hanya ke kendaraan umum atau angkutan barang, operasi ini tidak menentu, bisa dilakukan kapan saja.

4. Operasi Keselamatan/Rutin

Operasi keselamatan disebut juga operasi Simpatik. Operasi Simpatik ini mengedepankan pada fungsi pembinaan, bukan penegakan hukum. Fungsi ini lebih menyoroti kepada edukasi kepada masyarakat ketika mereka melakukan kesalahan dan melanggar lalu lintas. Operasi dalam rangka menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas itu bakal rutin dilaksanakan. Selain melakukan penindakan berupa tilang, melalui operasi ini juga dilakukan sosialisasi dan edukasi agar

tidak mengulangi pelanggarannya. Seperti, tidak memakai Helm SNI, pengendara di bawah umur, serta pengendara yang tidak dilengkapi surat-surat (SIM, dan STNK). Sasaran Operasi Keselamatan ini, pengendara yang melanggar peraturan tidak akan ditilang, Polisi hanya akan menegur dan memberi tahu secara baik-baik. Jika Polisi sedang melakukan Operasi Keselamatan dan masyarakat justru diminta membayar sejumlah denda tilang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Iptu Banik (Kasat Lantas) bahwa operasi untuk menertibkan pengendara kendaraan ada 4 operasi yang di lakukan Polsek Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Pelaksanaan operasi tersebut dilaksanakan masing-masing 4 (empat) kali dalam setahun, seperti operasi zebra, operasi patuh, operasi lintas, dan operasi keselamatan. Dalam pelaksanaan operasi tersebut dilaksanakan di tempat-tempat yang rawan yaitu berlokasi di Pasar Gunung Tua, Pasar Sunggam, Jln. Umum Jur Gunung Tua, Langga Payung, Sihopuk Baru.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Banik pelaksanaan operasi tersebut dilaksanakan secara baik, namun tetap ada masyarakat yang melanggar aturan tersebut akan tetapi petugas tidak tinggal diam untuk menindak lanjut bagi seorang pelanggar. Pengendara akan ditilang dan akan diperiksa perlengkapan administrasi motor dengan cara menunjukkan surat-surat yang dimiliki oleh pelanggar. Jika pengendara tidak memiliki syarat perlengkapan atribut sepeda motor

maka sepeda motornya di sita oleh petugas kepolisian kecuali pengendara mau mengikuti aturan dengan mengikuti sidang di pengadilan dan hakim pun akan memberikan sanksi sesuai aturan perundang-undangan.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Lukman Siregar bahwa ia pernah melanggar aturan berlalu lintas dengan tidak membawa SIM iapun di tilang salah satu petugas kepolisian dengan cara sepeda motornya diberhentikan dan diperiksa untuk menunjukkan syarat perlengkapan pengendara akan tetapi ia lupa membawa SIM dengan alasan lupa, setelah berbincang-bincang dengan petugas Bapak lukman di tegur dengan diberikan sanksi tilang mengikuti sidang kepengadilan, namun ia tetap menolak maka petugas tersebut meminta denda tilang sesuai yang ia minta, jumlah denda yang agak lebih besar daripada mengikuti sidang di pengadilan, akan tetapi itu lebih merepotkan agar proses cepat selesai ia pun lebih memilih berdamai dengan memberikan jumlah denda sesuai yang diminta petugas. Menurut peneliti tilang damai sangat berdampak bagi masyarakat dan menganggap remeh aturan yang berlaku. Karena tilang damai tidak ada diatur dalam perundang-undangan karena itu termasuk salah satu pelaksanaan pungli (Pungutan Liar) dan sudah di atur dalam undang-undang kepolisian dalam Standar Prosedur Operasional Pencegahan Pungli.⁴¹

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Lukman Siregar Selaku Pengendara pada Tanggal 6 Juni 2021 Jam 17: 00 WIB

Banyak pelanggar lalu lintas yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas dalam menjaga ketertiban dan keselamatan masing-masing, saat melakukan Razia Polisi (SATLANTAS) banyak terdapat masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut. Pelanggar tidak memakai Helm, pelanggar ketidaklengkapan atribut kendaraan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Oleh karena itu banyaknya pelanggar yang ditemui sekitar masyarakat lebih cenderung tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), karena berupa beberapa alasan yang dimaksud. Selibhnya Kesadaran hukum masyarakat yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara dalam mentaati aturan berlalu lintas dan angkutan jalan yaitu dengan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Dari hasil wawancara dengan Kasat Lantas Bapak Iptu Banik bahwa pelaksanaan mematuhi aturan berlalu lintas dalam mengendarai sepeda motor masih kurang tertib di jalan raya terutama peraturan Surat Izin Mengemudi (SIM), terutama anak dibawah umur telah banyak menggunakan kendaraan sepeda motor sehingga lebih banyak menimbulkan korban kecelakaan di jalan raya. Karena anak dibawah umur belum sepenuhnya mengetahui aturan berlalu lintas dan belum bisa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam menggunakan sepeda motor karena belum cakap.

Selain itu, penulis juga mewawancarai salah satu Aparat Kepolisian Kapolsek Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

pada Tanggal 25 April 2021 yang bertugas di bagian Satlantas yaitu Bapak Zulpikar Harahap bahwa beberapa pelanggaran berlalu lintas dalam mengendarai sepeda motor terdapat juga pelanggaran seperti Aksi Ugal-Ugalan, balap liar ditengah malam maupun di siang hari mereka juga kadang melakukannya, dan ini banyak dilakukan oleh kaum remaja. Maka sebab itu Aparat tidak akan tinggal diam dan selalu bertindak dalam menjalankan tugas untuk mengamankan demi ketertiban dan keselamatan sesuai pelaksanaan peraturan perundang-undangan.⁴²

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Satuan Lalu Lintas (selanjutnya disingkat Sat Lantas) Kapolsek Gunung Tua Padang Lawas Utara, penulis memperoleh data pelanggar lalu lintas yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) saat mengendarai sepeda motor yang terjadi dalam wilayah hukum Polsek Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yang terjadi selama lima tahun terakhir (2017-2021), jumlah pelanggaran SIM yang terjadi Kabupaten Padang Lawas Utara dalam kurung waktu lima tahun terakhir menunjukkan angka peningkatan terutama pada tahun 2019, dan tahun selebihnya belum diketahui karena akibat kendala yaitu masa Pandemi Covid19.

Dari hasil wawancara bersama Bapak Iptu Banik mengatakan bahwa kendaraan bermotor adalah kendaraan yang mendominasi

⁴² Wawancara dengan Zulfikar Harahap, S.H, Bagian Sat Lantas Kapolsek Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, pada Tanggal 25 April 2021 (10:00 WIB)

pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara waktu lima tahun terakhir hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan sepeda motor memang lebih banyak dibandingkan dengan jenis kendaraan lain. Disamping itu pengendara sepeda motor memang kurang disiplin dalam berlalu lintas sehingga setiap dilakukan operasi tertib lalu lintas (*sweeping*) oleh Petugas Sat Lantas Polsek Padang Lawas Utara maka akan banyak pengendara sepeda motor yang terjaring tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak membawa STNK dan jenis pelanggaran yang lain. Adapun jumlah pelanggar yang tidak mematuhi aturan lalu lintas yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam berkendara Di Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu sebagai berikut:⁴³

Tabel 1. Pelanggaran Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)

| N O | TAHUN | PENINDASAN | | KETERANGAN |
|--------|-------|------------|--------|------------|
| | | TEGURAN | TILANG | |
| 1 | 2017 | 316 | 30 | 346 |
| 2 | 2018 | 270 | 40 | 310 |
| 3 | 2019 | 400 | 39 | 439 |
| 4 | 2020 | – | – | PANDEMI |
| 5 | 2021 | – | – | COVID 19 |
| | | | | |

Sumber : Polsek (Kanit Satlantas) Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Selanjutnya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor pada saat ini di jalan raya lalu lintas sering kali menimbulkan

⁴³ *Ibid. Bapak Iptu Banik Pada Tanggal 25 Mei 2021*

korban. Ada juga yang mengalami luka ringan, adapula yang luka berat bahkan ada yang sampai meninggal dunia.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis telah melakukan penelitian selama kurang lebih satu bulan dengan wawancara dimana yang menjadi responden adalah masyarakat Padang Lawas Utara sebagai pengendara sepeda motor dengan Bapak Sarmadan bahwa dalam pelaksanaan peraturan undang-undang no 22 tahun 2009 pasal 77 ayat 1 sering melakukan pelanggaran terutamanya dibagian administrasi berkendara seperti tidak memiliki SIM, Besarnya biaya pembuatan SIM dan jarak untuk mengurus SIM dari Kecamatan Halongan ke Polres TAPSEL membuat bapak tersebut susah untuk mematuhi aturan, akibat bapak Sarmadan tidak mengurus SIM dia sering ditilang atau melanggar.⁴⁴

Berdasarkan wawancara dengan Saudari Indah Permata Sari Siregar bahwa dalam mengendarai sepeda motor dia pernah ditilang karena melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 yang tidak memiliki SIM, alasannya tidak memiliki kendaraan sendiri dan dia hanya memakai kendaraan temannya saja.⁴⁵

Dari hasil wawancara penulis bahwa kebijakan pelaksana Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 kurang efektif dalam pelaksanaannya terutama penegak hukum, karena penegak hukumlah

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Sarmadan Selaku Pengendara pada Tanggal 22 Juni 2021 Jam 12: 30 WIB

⁴⁵ Wawancara dengan Saudari Indah Permata Sari selaku pengendara pada tanggal 22 Juni 2021 Jam 13: 25 WIB

yang menjadi salah satu untuk melaksanakan undang-undang dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada saat mereka melaksanakan penertiban UU LLAJ. Sehingga sangat berdampak terhadap masyarakat dan masyarakat menganggap remeh dan tidak ada rasa takut kepada peraturan tersebut.

Ada beberapa penyebab kurang efektif dalam pelaksanaan Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 Tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor di Kabupaten Padang Lawas Utara yang membuat penegak hukum tidak konsisten dan tidak terlalu aktif pada saat melaksanakan penertiban lalu lintas, adapun penyebabnya sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penunjukan Pelaksanaan Razia

Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Banik mengenai penunjukan SK waktu petugas turun kelapangan, mereka tidak ada membawa SK yang ada hanya mereka mengikuti Perkab Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tahun Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴⁶

2. Surat Perintah

Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Banik Mengenai penunjukan Surat Perintah Bapak Banik menyebutkan dulu Surat

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Iptu Banik Kasat Lantas pada Tanggal 25 Juni 2021 Jam 10:00 WIB.

Perintah ada, dan sekarang tidak ada lagi. Dalam melaksanakan razia turun kelapangan para petugas tidak mempunyai surat perintah namun sama seperti di atas petugas hanya menunjukkan Perkab yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tahun Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴⁷

3. SOP (Struktur Operasional Prosedur) Pelaksanaan Razia Kendara Bermotor

Mengenai pemeriksaan atau yang sering disebut razia kendaraan bermotor di jalan raya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Banik peneliti dapat mengetahui bahwa SOP dari pelaksanaan petugas tidaklah lengkap hanya menunjukkan PERKAB tidak ada SK yang mereka berikan, tanpa sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, dan juga mengenai waktu petugas turun kelapangan yang tidak menentu, serta prosedur pengawasan yang seharusnya lebih diperhatikan dalam ketertiban keselamatan berlalu lintas agar masyarakat lebih berhati-hati dan supaya ada rasa takut terhadap aturan berlalu lintas dan angkutan jalan dalam mengendarai sepeda motor.

⁴⁷ *Ibid.* 25 Mei 2021

C. Faktor Penghambat Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 22 Ayat 1 Tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Mengendarai Sepeda Motor di Kabupaten Padang Lawas Utara

Ada beberapa faktor penghambat yang menyebabkan Implementasi Undang-Undang No 22. Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor Di Kabupaten Padang Lawas Utara. Dan untuk mengetahui efektif atau tidak efektifnya aturan hukum mengenai kewajiban dalam memiliki SIM untuk pengendalian kendaraan bermotor saat berkendara dalam UU LLAJ. Maka yang harus diperhatikan sejauh mana aturan hukum ini ditaati oleh penegak hukum maupun pengendara sepeda motor. Namun berdasarkan hasil penelitian di atas, faktor pendukung dan penghambat UU LLAJ tidak efektif dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut:

1. Sosialisasi Hukum Aturan Berlalu Lintas

Kegiatan Sosialisasi/penyuluhan hukum adalah proses di mana individu memperoleh sikap dan keyakinan tentang hukum, otoritas hukum, dan lembaga hukum. Hal ini terjadi melalui interaksi individu, baik pribadi maupun perwakilan, dengan polisi, pengadilan, dan aktor hukum lainnya.

Sosialisasi/penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tujuan sosialisasi adalah memberikan pengetahuan, pemahaman serta meningkatkan kesadaran hukum

masyarakat sehingga tercipta masyarakat berhati nurani, berbudaya dan cerdas hukum. Sosialisasi juga di sebut komunikasi merupakan sebuah tindakan untuk berbagai informasi, gagasan ataupun pendapat dari setiap partisipasi komunikasi yang terlibat didalamnya guna mencapai keamanan makna. Tindak komunikasi tersebut dapat dilakukan dalam berbagai konteks. Misalnya komunikasi organisasi yang memberikan pemahaman mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya, seperti apakah intruksi pimpinan sudah dilaksanakan dengan benar oleh bawahannya ataupun bagaimana bawahannya mencoba menyampaikan keluhan kepada pimpinan, memungkinkan organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Pada saat ini petugas Unit Lantas Padang Bolak Padang Lawas Utara telah jelas isi dari sosialisasi yang dilakukan oleh Kasat Lantas Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara mengenai Undang-undang No 22 Tahun 2009, hal ini dapat dibuktikan dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi penyuluhan yang dilakukan melalui spanduk-spanduk yang dipasang di jalan raya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iptu Banik (Kasat Lantas) Padang Bolak mengenai pelaksanaan Undang-undang No 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 bahwa sosiasasi hukum telah dilaksanakan di beberapa sekolah (SMA, SMP dan Lainnya), dan sosialisasi ke masyarakat dilaksanakan di lapangan, dan sosialisasi

berupa membuat spanduk-spanduk yang tertera di tepi jalan raya berdasarkan teori-teori mematuhi aturan lalu lintas, akan tetapi teori dalam pelaksana pengendara wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak ada. Namun, adapun spanduk di buat di jalan raya sebagian masyarakat masih kurang mengetahui.⁴⁸

Berdasarkan wawancara dengan Saudari Emi Mahrany Harahap bahwa pernah mengikuti sosialisasi yang bertepatan di lapangan bawah Gunung Tua merupakan Pusat dari Kabupaten Padang Lawas Utara. Para petugas Kepolisian melaksanakan sosialisasi berupa memberikan edukasi ataupun ceramah-ceramah tentang menaati aturan berlalu lintas setiap pengendara harus memiliki kelengkapan administratif kelengkapan berkendara SIM, STNK, dan memakai helm SNI untuk ketertiban dan keselamatan masing-masing. Namun, sosialisasi yang dilaksanakan di Lapangan Bawah Gunung Tua hanya dilakukan dalam 1 kali setahun.⁴⁹

Berdasarkan wawancara dengan Saudara Imam Wahyudi salah satu masyarakat yang tinggal di Pangirkiran yang agak jauh dari Gunung Tua mengenai apakah pernah Para Petugas Kepolisian melakukan sosialisasi di perkampungan, yang ia ketahui tidak pernah mungkin karna Desa pedalaman, walaupun tidak pernah ada sosialisasi di sekitar desa tersebut tapi ia mengetahui aturan berlalu lintas dalam

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Iptu Banik Kasat Lantas pada Tanggal 25 Mei 2021 Jam 10:00 WIB.

⁴⁹ Wawancara dengan Saudari Emi Mahrany Harahap Selaku Pengendara pada tanggal 5 Juli 2021 14:00 WIB.

mengendarai sepeda motor wajib mempunyai perlengkapan kendara SIM, STNK, memakai helm dan lainnya. dan menurut Saudara Imam itu tergantung kesadaran hukum masing-masing.⁵⁰

Adapun hasil wawancara dengan Saudara Aldi Harahap yang masih duduk dibangku sekolah SMA Negeri 1 Halongonan bahwa para petugas kepolisian pernah melakukan sosialisasi/penyuluhan ke sekolah bahwa anak yang belum cukup umur dilarang mengendarai sepeda motor ke sekolah, disebabkan belum cukup umur dalam mengurus SIM, apalagi anak yang dibawah umur belum banyak yang mengetahui aturan berlalu lintas sehingga banyak menimbulkan korban kecelakaan lalu lintas. Apalagi pada saat melaksanakan Upacara Bendera Guru Kepala Sekolah juga menegaskan bahwa kesekolah harus harus berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat mengetahui bahwa pelaksanaan sosialisasi hukum yang dilakukan penegak hukum belum efektif dikarenakan mereka hanya mensosialisakannya di tingkat sekolah, dan dilapangan Bawah Gunung Tua, namun untuk masyarakat yang berada di Desa atau Kecamatan tidak mendapatkan sosialisasi tersebut.

⁵⁰ Wawancara dengan Saudara Imam Wahyudi Siregar Selaku Pengendara pada Tanggal 6 Juni 2021 Jam 16:00 WIB.

⁵¹ Wawancara dengan Saudara Aldi Harahap Selaku Pengendara pada Tanggal 6 Juli 2021 Jam 16:00 WIB.

2. Personil Petugas Penertiban Lalu Lintas

Penegakan hukum tidak hanya diharapkan dari kinerja aparat penegak hukum, tetapi harus didukung oleh sarana yang memadai. Sehingga penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas hukum. Di sisi lain harus dilakukan ialah bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum.

Menurut Bapak Banik Kasat Lantas dalam penerapan Undang-undang no 22 tahun 2009 pasal 77 ayat 1 sebagaimana mestinya dapat terlaksanakan dengan baik, namun kembali lagi ke faktor utama yang menjadi permasalahan yaitu tidak adanya unitlantas yang berperan aktif dengan masyarakat dalam menegakkan aturan yang berlaku, yang menjadi alasan di Polsek Padang Bolak Yaitu Kurangnya Personil Polisi yang bertugas di Kepolisian Padang Bolak. Jika dibandingkan dengan jumlah Desa yang berada di Kabupaten Padang Lawas Utara sangatlah kurang efektif untuk menjalankan segala tugas dan fungsi dari masing-masing bagian yang berperan bagian yang tertera di dalam struktur organisasi Polsek Padang Bolak. Sejauh ini pihak Polsek Padang Bolak dalam mengatasi permasalahan lalu lintas di bantu Satlantas yang seharusnya bertugas di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Seperti yang di jelaskan bapak Banik Kasat Lantas bahwa tanggung jawab tambahan yang diberikan kepada pihak Satlantas

untuk menangani permasalahan lalu lintas di setiap Polsek yang tidak memiliki Unitlantas kurang berjalan baik karena jumlah personil yang ada di Satlantas pun masih kurang cukup untuk terjun langsung pada setiap harinya kesetiap masing-masing. Para pengemudi sebenarnya telah mengetahui bahwa kendaraan yang tidak memenuhi kelengkapan bermotor seperti yang dimaksud pada Undang-undan no 22 tahun 2009 tentang aturan berlalu lintas dan angkutan jalan dilarang beroperasi di jalan, permasalahannya ini adalah bahwa masyarakat tidak peduli dengan diamanatkan dalam undang-undang.

3. Pertukaran SIP Petugas Yang Tidak Kontinuitas

SIP ialah *Session Initiation Protocol* merupakan prtokol dan pengontrolan yang berfungsi untuk mebangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi meltimedia yang melibatkanb satu atau beberapa pengguna. Sedangkan Kontinuitas adalah kesinabungan, kelangsungan, kelanjutan, keadaan kontinuitas.

Struktur Organisasi yang ada di Unit Lantas Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara sudah memadai, sudah ada Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) yang bersifat koordinasi dan perintah antara atasan dan bawahan. Struktur organisasi merupakan sarana yang penting, dengan adanya struktur organisasi ini pula petugas dapat melihat posisinya di dalam sebuah organisasi.

Pembagian tugas dan koordinasi sudah dibagi pada masing-masing Unit. Sesuai SIP yang diberikan kepada para petugas ada SIP Siang

dan Ada SIP Malam. Dari sinilah para petugas melakukan koordinasi terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Setiap satu bulan sekali para petugas bawahan memberikan laporan kepada atasan satu unitnya. Dari koordinasi yang dilakukan ini diharapkan tidak ada timpang tindih pembagian tugas maupun pekerjaan double yang dikerjakan oleh satu petugas saja. Selain itu dengan adanya koordinasi inilah dapat dilihat beban tugas yang dikerjakan oleh masing-masing petugas. Koordinasi dilakukan secara berjenjang dari petugas unit kepada kepala unit hingga terakhir kepada Kasat Lantas.

Adapun SIP yang berikan kepada petugas untuk menjalankan suatu aturan untuk menertibkan masyarakat supaya tidak melakukan pelanggaran hukum, oleh karena itu masih ada masyarakat yang melanggar aturan, karena tidak melihat Polisi sedang bertugas sehingga masyarakat anggap remeh terhadap aturan tersebut. Kemudian para petugas juga belum konsisten dalam melaksanakan aturan yang diberikan.

SOP (Struktur Operasional Prosedur) sudah memadai. Dari unit-unit yang ada di Sat Lantas Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara sudah dilengkapi SOP masing-masing. Didalam SOP tersebut sudah berisikan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing unit secara jelas.

D. Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Impelementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor

Dalam hukum Islam, negara diberi wewenang untuk mengeluarkan aturan dan regulasi meski tidak ada dalil khusus dan spesifik dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan syarat tidak bertentangan dengan *nash*. Fiqih Siyasah berasal dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *siyasah* yang berarti salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengaturan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Fiqih Siyasah juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemenang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Hukum Islam terutama dalam kaedah fiqh syasah sangat mengharamkan perbuatan melanggar aturan berlalu lintas, karena hal ini menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri maupun orang lain yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar, bukan hanya kerugian dalam hal materi namun juga dapat berakibat fatal (Nyawa).

Melanggar lalu lintas termasuk perbuatan yang dihukum haram dalam islam, setidaknya ada dua alasan mengapa melanggar lalu lintas ini termasuk perbuatan yang di larang hukum islam:

1. Melanggar lalu lintas akan membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Setiap perbuatan yang menyebabkan keselamatan pelakunya terancam,

apalagi sampai mengancam keselamatan orang lain, hukumnya adalah haram, berdasarkan hadist riwayat imam Ibnu Majah dan imam Daruquthi, dari Sa'ad bin Sinan Al-Khudri, dia berkata bahwa Nabi Saw bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا

Artinya :*“Dari Abû Sa’îd Sa’d bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.”*

Transportasi menurut Islam terdapat beberapa alat transportasi yang disebut dalam Al-Qura’an seperti kapal dan binatang tunggangan. Binatang itu mencakup unta, kuda, keledai atau selainnya. Selain dalam Al-Qura’an terdapat sebuah Hadist yang meriwayatkan tentang akan adanya kemajuan teknologi transportasi sebagai berikut:

Hadist tersebut mengisyaratkan bahwa akan terdapat kemajuan transportasi dengan kecepatan yang tinggi. Sehingga saat ini banyak bermunculan alat transportasi yang canggih seiring dengan majunya globalisasi yang ada di dunia ini. Walaupun pada zaman Rasulullah SAW yang digunakan kendaraan utama ialah unta, karena unta memiliki tenaga yang cukup kuat dan dapat berjalan jauh. Namun seiring perkembangan zaman dan kebutuhan manusia semakin meningkat maka pada abad ke 20 terciptalah transportasi tersebut

menjelaskan oleh Allah SWT 14 abad yang lalu. Tujuan diciptakannya transportasi menurut Al-Qura'n ialah untuk menjadi tunggangan dan hiasan. Oleh karena itu muncullah peraturan-peraturan mulai pada masa Rasulullah SAW hingga sampai saat ini, maka setiap yang diperintahkan oleh pemimpin wajib di patuhi. Terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*

An-Nisa Ayat 59:

Adapun kaidah Taharruful Imam kebijakan seseorang pemimpin hal ini sesuai dengan bunyi kaedah Fiqih Siyasa:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : *Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitan dengan kemaslahatan.*

Tasharruful imam ‘ala al ra’iyyah manutun bi al malahat yang berarti bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan. Tindakan dan kebijaksanaan yang diambil oleh seorang pemimpin atau penguasa harus sesuai dan sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu

Maksud dari kaedah tersebut ialah tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat. Dan makna ayat ini juga bermaksud jangan menyakiti diri sendiri dan jangan menyakiti orang lain. Hal inilah yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan penertiban berlalu lintas dalam berkendala ketika di hubungkan dengan Fiqh Siyasa.

E. Analisis Peneliti

Analisis yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaan implementasi Undang-undang No 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 Tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Mengendarai Sepeda Motor di Kabupaten Padang Lawas Utara masih banyak petugas yang melaksanakan penertiban tidak efektif dan kurang aktif. Dalam hal ini disebabkan oleh tidak adanya Surat Keterangan (SK) pelaksanaan penertiban terhadap pelaksana penertiban lalu lintas, dan hal ini juga disebabkan oleh jadwal pelaksanaan penertiban lalu lintas tersebut tidak

terjadwal dengan baik sehingga banyak terdapat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Sedangkan masyarakat sering melanggar peraturan berlalu lintas disebabkan kurangnya sosialisasi hukum berlalu lintas oleh penegak hukum, dan jarak tempuh untuk mengurus SIM lumayan jauh dari Kabupaten Padang Lawas Utara ke POLRES Tafanuli Selatan, dan tidak memiliki kendaraan sendiri.

Adapun pelaksanaan yang dilakukan para petugas dalam penertiban lalu lintas khususnya penertiban pada Pasal 77 Ayat 1 yaitu setiap pengemudi kendaraan wajib memiliki SIM. Namun masih banyak terdapat yang melanggar aturan tersebut. akan tetapi para petugas tidak hanya tinggal diam dan terus melaksanakan tugas untuk kemaslahatan masyarakat yaitu melaksanakan Operasi Zebra, Operasi Linta, Operasi Keselamatan dan lainnya.

Hal ini dikaitkan dalam perspektif fiqh siyasah pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan ini dibahas dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 yang bermakna taat kepada pemimpin artinya diperintahkan untuk mentaati seluruh kebijakan dan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin, dalam hal ini masyarakat dan penegak hukum agar mentaati peraturan yang telah di undangkan oleh pemerintah selama peraturan lalu lintas dibuat untuk menertibkan, memberi rasa nyaman, dan keselamatan dalam berkendara. Adapun terdapat dalam kaedah yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مِنْهُ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : *Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitan dengan kemaslahatan.*

Tasharruful imam ‘ala al ra’iyyah manutun bi al malahat yang berarti bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan. Tindakan dan kebijaksanaan yang diambil oleh seorang pemimpin atau penguasa harus sesuai dan sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu.

Menurut analisis peneliti Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal Ayat 1 peraturan ini sangat baik dan bermanfaat terhadap pengemudi berkendara terutama kepada masyarakat, agar masyarakat tidak akan sepele terhadap aturan lalu lintas dan angkutan jalan, karena ini dapat membahayakan diri sendiri sendiri maupun orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kesimpulan pada bab-bab sebelumnya dari skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 22 Ayat 1 Tentang Aturan dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor Di Kabupaten Padang Lawas Utara”. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor Di Kabupaten Lawas Utara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban lalu lintas dalam mengendarai sepeda motor di laksanakan para petugas kepolisian SATLANTAS Padang Bolak dengan cara turun langsung kelapangan untuk mengontrol kedisiplinan pengendara. Bentuk penertiban yang dilaksanakan Polsek Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara adalah melaksanakan Razia (Tilang) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: Operasi Zebra, Operasi Patuh, Operasi Lintas, Operasi Keselamatan/Rutin.
2. Adapun Faktor Penghambat Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 Tentang Aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor Di Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai penegak hukum dalam penertiban Lalu Lintas pada Pasal 77 Ayat 1 yaitu “setiap orang yang mengemudikan

kendaraan bermotor di jalan, wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”. Namun dapat diketahui dalam penertiban Pasal ini belum efektif dikarenakan beberapa faktor penghambat penegak hukum yaitu: Kurangnya Sosialisasi Aturan Lalu Lintas, Kurangnya Personil Petugas Penertiban Lalu Lintas, dan Pertukaran SIP yang tidak Kontinuitas di Polsek Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

3. Adapun aturan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Bagi pengendara sepeda motor sebagai diatur dalam Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 fiqih siyasah. Bahwa aturan ini bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat sebagai kaidah piqih siyasah yang berbunyi:

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.

Kaedah ini bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, setiap aturan yang diperintahkan pemimpin kepada rakyatnya wajib di ditaati, dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 ini sangat baik terhadap kemaslahatan masyarakat karena setiap pengendara wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Dari Polri, bahwa setiap orang yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan dipastikan sudah mahir dalam mengemudi kendaraan sepeda motor sesuai SOPnya. Oleh karena itu Undang-Undang ini sangat baik bagi masyarakat agar

masyarakat dapat berhati-hati dalam mengemudi kendaraan, dan untuk menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan berdasarkan judul skripsi ini yaitu:

1. Bahwa SIM merupakan hal yang penting buat pengendara kendaraan bermotor sebagaimana fungsinya. Oleh karena itu diwajibkan setiap pengendara untuk memilikinya.
2. Selanjutnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas bagi yang tidak memiliki SIM pihak yang berwenang dapat mepat melakukan tindakan persuasif sehingga masyarakat mersa terperhatikan.
3. Terakhir, bahwa pihak yang berwenang dalam menertibkan SIM mestinya dapat dengan teliti menertibkan SIM karena ketidaktelitian dalam penertiban SIM dapat berakibat fatal, dan memulainya dari hal-hal yang kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*
Jakarta: Grafindo Persada, 2020
- Andi Hamza, *Hukum Acara J'uJaua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Hamjah Baharuddin dan Masaluddin, *Konstruktivisme Kepolisian Teori, Prinsip,
dan Paradigma*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta:
Liberty, 1998
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59 dan Terjemahannya*,
Bandung: Peberbit Diponegoro, 2000
- Badan Pusat Statistik Padang Lawas Utara <https://palutakab.bps.go.id>,
diakses 16 Desember 202.
- H.S Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas, Dinas Hukum Polri*, Jakarta: PT. Remaja
Rosdakarya, 1976
- Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi
Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009,
<https://pusiknas.polri.go.id>
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Aturan Berlalu Lintas dan
Angkutan Jalan
- Puspikasari, *“Tinjauan Kriminologis terhadap mengemudi Kendaraan
Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi yang Dilakukan Oleh Remaja di
Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2016:.* Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar.
- Muhammad Hafiz Hakim. *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu
Lintas yang Dilakukan Anak Dibawah Umur di Wilayah Polresta
Palembang”.* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
- R.A Ekie Prifitriani Ramona, *“Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan
Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kalangan Anak Remaja
Kabupaten Maros”*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

<https://kbbi.web.id> *implementasi*. Di akses pada Tanggal 2 Juni 2021 jam

Abdul Majid. *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, Bandung: Interes Media, 2014

Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, Yogyakarta: Teras, 2012

Iwan Kurniawan dan Hartuti Purnawati, "*Implementasi UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, 2011

Pasal 1 angka 1, angka 2 dan 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Aturan dan Lalu Lintas.

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Kendaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Wikipedia, lalu lintas, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas, pada tanggal 28 November 2020

C.S.T Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995

Abubakar Iskandar, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tertib*, Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia, 1996

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, 1979

Tyyas Amborowati, "*Pengaruh Sikap Terhadap Peraturan Lalu Lintas, Pencarian Sensasi, dan Konformitas Terhadap Kecenderungan Melanggar Lalu Lintas pada Pengendara Sepeda Motor*", Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* Jakarta:Raja Grafindo, 2013

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* Jakarta:Kencana, 2010

Abdurrahman, *Taj As Siyash Al Syar'iyah Wa Al Fiqh Al Islami*, Mesir, Matbaah Dar Al Ta'lif, 1993

Etziony Amiati, *Happines is the Wrong Metric, A Liberal Communitarion Response to Populism*, (Swizerland, 2018), Library of Public Policy and Public Administration

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* Bandung: Alfabeta CV, 2012

Riduan, *Belajar Mudah Penelitian* Bandung: Alfaberta, 2009

<https://repository.uin-suska.ac.id> Profil Padang Lawas Utara.

Wawancara dengan Bapak Lukman Siregar Selaku Pengendara pada Tanggal 6 Juni 2021

Wawancara dengan Zulfikar Harahap, S.H, Bagian Sat Lantas Kapolsek Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, pada Tanggal 25 April 2021

Wawancara dengan Bapak Sarmadan Selaku Pengendara pada Tanggal 22 Juni 2021

Wawancara dengan Saudari Indah Permata Sari selaku pengendara pada tanggal 22 Juni 2021

Wawancara dengan Bapak Iptu Banik Kasat Lantas pada Tanggal 25 Juni 2021

Wawancara dengan Bapak Iptu Banik Kasat Lantas pada Tanggal 25 Mei 2021.

Wawancara dengan Saudari Emi Mahrany Harahap Selaku Pengendara pada tanggal 5 Juli 2021

Wawancara dengan Saudara Imam Wahyudi Siregar Selaku Pengendara pada Tanggal 6 Juni 2021

Wawancara dengan Saudara Aldi Harahap Selaku Pengendara pada Tanggal 6 Juli 2021

CURRICULUM VITEA



A. BIODATA :

1. Nama : Lasdianni Siregar
2. Nim : 1710300054
3. Semester : VIII (Delapan)
4. Jur/Fakultas : Hukum Tata Negara/Syari'ah Dan Ilmu Hukum
5. Tempat/Tgl.Lahir : Paolan. 3 Januari 1998
6. Agama : Islam
7. Alamat Lengkap : Paolan, Kec. Halongonan Kab. Padang Lawas Utara
8. No.Hp : 0821 6694 3315
9. Email : lasdiannisiregar69@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 100680 Paolan Tahun 2004-2010
2. Ponpes Syekh Ahmad Daud Tahun 2010-2017
3. IAIN PADANGSIDIMPUAN Tahun 2017-2021

C. RIWAYAT ORGANISASI

1. DEMA Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Tahun 2018-2019
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tahun 2019-Sekarang

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang aturan berlalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas sehingga banyaknya masyarakat yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)?
3. Apa saja pelanggaran yang paling banyak dilakukan pengendara sepeda motor di gunungTua Kabupaten Padang Lawas Utara?
4. Bagaimana kesadaran pengendara sepeda motor di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara?
5. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran hukum pengendara sepeda motor di Kabupaten Padang Lawas Utara?
6. Mengapa banyak yang melanggar tata tertib lalu lintas? Apa pengetahuan dan pemahamannya kurang atau kesadarannya yang kurang?
7. Adakah Surat perintah petugas pada saat melaksanakan penertiban lalu lintas ?
8. Adakah faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban Lalu Lintas ?
9. Apa penyebab masyarakat melanggar lalu lintas ?
10. Apakah ada pengaruh terhadap pengguna lalu lintas jika terjadi pelanggaran lalu lintas?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B - 292 /In.14/D.1/TL.00/003/2020

Sifat : -

31 Maret 2021

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Kapolsek Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara


Dengan hormat. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Lasdianni Siregar
NIM : 1710300054
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
No Telpn : 082166943315

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 Tentang Aturan Berlalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten PadangLawas Utara"

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 191501032002121001

POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR TAPANULI SELATAN
SEKTOR PADANG BOLAK



SURAT KETERANGAN
Nomor : BI 01 N/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PADANG BOLAK
menyatakan bahwa :

Nama : **LASDIANNI SIREGAR**
NIM : 1710300054
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Yang benar telah melakukan penelitian di Polsek Padang Bolak di Gunung Tua sesuai surat
nomor : B-292/In.14/D.1/TL.00/003/2021 tanggal 31 Maret 2021.
yang melengkapinya skripsi tentang Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 pasal 77 ayat 1

Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : Gunungtua
PADA TANGGAL : Mei 2021



KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PADANG BOLAK

ZULFIKAR, SH, MH.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 74020198

DOKUMENTASI





